



LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT TATA KELOLA PERKEBUNAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2020

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Tata Kelola Perkebunan

Disusun oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Tata Kelola Perkebunan

Penanggungjawab:
Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

di bawah pimpinan:

Dr. Ir. Ade Wachjar, M.S.

dengan anggota:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.; Togu Rudianto Saragih, S.H.; Erna Priliasari, S.H., M.H.;
Nunuk Febrianingsih, S.H., M.H.; Ade Irawan Taufik, S.H.; Heny Andayani, S.H., M.Si.; Lewinda
Oletta, S.H.; Yerrico Kasworo, S.H., M.H.; Annida Addiniaty, S.H.

copyright©

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Mayjend Soetoyo Nomor 10 - Cililitan, Jakarta Timur
Telp : 62-21 8091908 (hunting), Faks : 62-21 8011753 Website: www.bphn.go.id

Cetakan Pertama - Oktober 2020

ISBN : 978-623-7918-13-4

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Dicetak oleh:

Percetakan Pohon Cahaya

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Pokja, *focus group discussion* dan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) di masa pandemi *Covid-19* ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah peraturan tersebut diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6

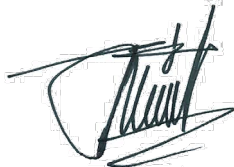
Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi, khususnya usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benny Riyanto', with a stylized flourish at the end.

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-

Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tata Kelola Perkebunan tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tata Kelola Perkebunan. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 31 (tiga puluh satu) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 12 (dua belas) Undang-Undang, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan Presiden, 2 (dua) Instruksi Presiden, 10 (sepuluh) Peraturan Menteri, dan 1 (satu) Peraturan Daerah. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan terkait tata kelola perkebunan lainnya.

Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi proses kerja Pokja yang berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian, Pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-50.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tata Kelola Perkebunan, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pengarah | : | Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. |
| Penanggung Jawab | : | Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. |
| Ketua | : | Dr. Ir. Ade Wachjar, M.S. (Institut Pertanian Bogor) |
| Sekretaris | : | Lewinda Oletta, S.H. |
| Anggota | : | 1. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Jember); |
| | | 2. Togu Rudianto Saragih, S.H. (Ditjend. Perkebunan, Kementerian Pertanian); |
| | | 3. Erna Priliarsari, S.H., M.H.; |

4. Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.;
5. Ade Irawan Taufik, S.H.;
6. Heny Andayani, S.H., M.Si.;
7. Yerrico Kasworo, S.H., M.H.;

Sekretariat : Annida Addiniaty, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, *public hearing*, dan *focus group discussion*, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. (Fakultas Hukum Universitas Jember);
2. Eddy Martono dan Ir. Mukti Sardjono (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia);
3. Kresno Putro, B.E., M.A.M. (Center for Regulation Research).

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang perkebunan.

Jakarta, Oktober 2020

Ketua Kelompok Kerja,



Dr. Ir. Ade Wachjar, M.S.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Metode	9
D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	12
BAB II HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16
A. Ketercapaian Hasil Dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	16
B. Dampak Dan/Atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.....	47
C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	57
BAB III HASIL EVALUASI TERHADAP PUU TERKAIT	107
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah	107
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	110
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	114
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	130
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	154
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	189
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	221

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	227
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.....	235
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	258
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	264
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan.....	284
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan	289
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	290
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman.....	297
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	301
17. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.....	302
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	303
19. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.....	304

20.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.....	305
21.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.....	306
22.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.....	307
23.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.....	308
24.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial.....	309
25.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.....	310
26.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	312
27.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (<i>Elaeis guineensis</i>) yang Baik.....	313
28.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.....	314

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.....	321
30. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan.....	322
BAB IV PENUTUP.....	323
A. Kesimpulan.....	323
B. Rekomendasi.....	324
DAFTAR PUSTAKA	330
DATA STATISTIK	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional¹. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB); nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) terkait tata kelola perkebunan di Indonesia hingga saat ini.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan

¹ Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI 2020-2024, hlm. 7.

penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi amanat penyelenggaraan perkebunan harus didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan meliputi: perencanaan, penguasaan lahan, perbenihan, budi daya tanaman perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.² Dari sisi komoditas, minyak sawit dan inti sawit merupakan komoditas perkebunan dengan produksi terbesar Indonesia.³

Data statistik perkebunan 2015-2017 menunjukkan terdapat 8 (delapan) usaha perkebunan strategis nasional yang didominasi oleh perkebunan rakyat (berdasarkan luas penguasaan lahan), yaitu perkebunan lada (100,0%); kapas (100,0%); jambu mete (99,8%); kelapa (99,0%); cengkeh (98,3%), kakao (97,5%); kopi (96,2%); dan perkebunan karet (84,9%). Sementara itu, pada perkebunan kelapa sawit dan teh, penguasaan lahan didominasi oleh perkebunan besar, masing-masing 59,7% dan 53,4%. Pada perkebunan teh penguasaan lahan oleh perusahaan swasta relatif sama dengan perusahaan negara, yaitu masing-masing 24,6% dan 28,8%. Sedangkan pada perkebunan tebu, meskipun perkebunan rakyat mendominasi penguasaan lahan tetapi total lahan yang dikuasai perkebunan besar mencapai 41,2%.⁴

² Penjelasan Atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

³ Badan Pusat Statistik (BPS), 2017.

⁴ Rencana Strategis, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Berikut terlampir data produksi perkebunan besar dan perkebunan rakyat menurut jenis tanamannya:⁵

● **Perkebunan Besar**

Jenis Tanaman	Produksi Menurut Jenis Tanaman (ton)
Karet Kering	497,9
Minyak Sawit	29.637,5
Biji Sawit	5.927,5
Coklat	15,3
Kopi	29,5
The	88,5
Kulit Kina	-
Gula Tebu	939,5
Tembakau	0,3

● **Perkebunan Rakyat**

Jenis Tanaman	Produksi Menurut Jenis Tanaman (ton)
Tanaman Tahunan	-
Karet	2.951,10
Kelapa	2.795,8
Minyak Kelapa Sawit	16.223,5
Inti Sawit	3.244,7
Kopi	731,6

⁵ *Ibid.*

Jenis Tanaman	Produksi Menurut Jenis Tanaman (ton)
Kakao	768,8
Teh	49,3
Kapuk	-
Jambu mete	134,10

Dari data tersebut terlihat bahwa produksi minyak sawit masih didominasi oleh perkebunan besar, sedangkan komoditas lainnya seperti karet, kelapa, kakao, kopi, dan teh masih didominasi perkebunan rakyat. Untuk komoditas kelapa sawit, meskipun korporasi lebih dominan dalam penguasaan lahan tetapi secara nominal jumlah lahan kelapa sawit yang dikuasai pekebun masih lebih besar dibanding luas lahan yang dikuasai pekebun untuk masing-masing komoditas strategis unggulan nasional perkebunan lainnya. Luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 4,54 juta hektar atau 29,16 % dari total lahan yang digunakan untuk mengusahakan 11 komoditas perkebunan rakyat unggulan strategis nasional (15,55 juta hektar). Pada periode 2001-2016 (selama 15 tahun), luas total lahan untuk 11 komoditas strategis unggulan nasional perkebunan masih terus tumbuh. Selama periode tersebut luas lahan usaha perkebunan dimaksud meningkat 2,92% per tahun, yaitu dari 14.865.843 hektar pada tahun 2000 menjadi 23.207.590 hektar pada tahun 2015. Peningkatan terbesar terjadi pada lahan yang dikelola oleh Perkebunan Besar Swasta (4,94%/tahun), kemudian disusul oleh lahan yang dikelola para pekebun atau perkebunan rakyat (2,38%/tahun), kemudian peningkatan luas lahan paling kecil terjadi pada luas lahan yang dikelola oleh Perkebunan Besar Negara (0,62%, tahun).⁶

Sebagaimana perkembangan luas lahan usaha perkebunan, perkembangan produksi pun meningkat pesat. Produksi kelapa sawit meningkat dari 7.000.508 ton pada tahun 2000 menjadi 31.070.015 ton pada tahun 2015 atau dalam kurun waktu 15 tahun meningkat sebesar 8,43%/tahun. Kenaikan produksi perkebunan lain yang relatif besar adalah cengkeh (5,33%/tahun), karet (4,72%/tahun), jambu mete (4,35%/tahun), tebu (2,57%/tahun), dan kakao

⁶ Rencana Strategis, *Op. Cit.*, hlm. 8.

(2,26%/tahun). Kecuali pada kopi, prosentasi kenaikan tersebut umumnya lebih tinggi terjadi pada produksi perkebunan rakyat dibanding pada produksi perusahaan perkebunan besar (swasta maupun negara). Sementara itu, kenaikan produksi lada dan kopi relatif rendah, yaitu masing-masing hanya 1,1%/tahun dan 0,95%/tahun. Bahkan untuk produksi kapas; teh; dan kelapa pertumbuhan produksinya bernilai negatif (menurun), yaitu masing-masing – 8,8%/ tahun; –1,25%/tahun; dan 0,28%/tahun. Prosentasi penurunan produksi yang besar umumnya terjadi pada perusahaan perkebunan besar negara, terutama pada usaha kelapa (-7,58%/tahun); kakao (- 6,66%/ tahun); teh (- 3,83%/tahun); dan kopi (- 2,71%/ tahun).

Sejalan dengan itu, pada tahun 2015 jumlah pekebun terbanyak adalah mereka yang mengusahakan komoditas kelapa, yaitu mencapai 6,6 juta kepala keluarga (KK) atau 37,31% dari total pekebun yang mengusahakan 11 komoditas strategis unggulan nasional perkebunan yang jumlahnya mencapai 17,4 juta KK. Meskipun pada tahun 2015 total luas lahan yang diusahakan oleh pekebun kelapa sawit paling besar, tetapi jumlah pekebun yang mengelola komoditas kelapa sawit hanya 2,2 juta kepala keluarga atau 12,32% dari total jumlah pekebun yang mengusahakan 11 komoditas strategis unggulan nasional perkebunan.

Peningkatan produksi sawit dan turunannya yang sebanding dengan peningkatan luas kebun sawit telah memberikan nilai ekonomi yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Akan tetapi, hal ini juga menimbulkan hadirnya beberapa isu utama yang mengindikasikan kelemahan tata kelola perkebunan, di antaranya adalah: a) terdapat kebun sawit ilegal, b) pendapatan negara dari sektor perkebunan sawit masih jauh dari potensi pendapatan yang seharusnya, c) kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) belum berpihak kepada pekebun skala kecil.

Demikian juga beberapa masalah baik dari hulu maupun hilir lainnya. Beberapa permasalahan di sektor hulu antara lain:

1. terkait masalah budi daya dan pengolahan tanaman perkebunan yang mana kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang masih belum ada kepastian;
2. pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar masih dianggap sangat efektif hingga saat ini; dan

3. proses perpanjangan hak atas tanah untuk perkebunan yang masih memiliki banyak kendala pada prakteknya.

Sedangkan permasalahan di sektor hilir antara lain:

1. lahan yang digunakan untuk usaha perkebunan merupakan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat;
2. perkebunan di lahan gambut yang masih bermasalah; dan
3. permasalahan kepemilikan modal asing dalam pengusahaan perkebunan.

Isu yang tak kalah pentingnya dalam tata kelola perkebunan yaitu terkait hal perizinan. Misalnya pemberi dan pemegang izin usaha perkebunan belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yaitu:⁷

- a. Pemberi izin belum menerapkan sanksi administratif kepada perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi kewajibannya;
- b. Laporan perizinan usaha perkebunan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan oleh perusahaan perkebunan kepada pemberi izin; dan
- c. Informasi dan data perizinan usaha perkebunan belum terintegrasi antar level pemerintahan (pusat dan daerah) dan antar kementerian/lembaga.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk usaha perkebunan sawit di Indonesia mengacu pada rezim izin dan rezim hak. Artinya, setiap usaha perkebunan sawit dengan skala tertentu harus melalui mekanisme perizinan usaha perkebunan dan penetapan hak atas lahan. Secara khusus, penetapan hak atas lahan untuk usaha perkebunan sawit harus ditempuh melalui penetapan hak guna usaha (HGU). Izin usaha perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan (usaha budidaya perkebunan, industri pengolahan hasil perkebunan, dan budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil

⁷ Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia “Studi Kasus di Provinsi Riau di Kalimantan Barat”, *Forci Development* Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2018, hlm. xi.

perkebunan)⁸. Permohonan IUP mensyaratkan izin lokasi dan izin lingkungan atas areal atau lahan yang akan digunakan untuk melakukan usaha perkebunan.⁹ Lokasi yang direncanakan untuk usaha perkebunan harus sesuai dengan peruntukan ruang. Hal tersebut ditegaskan dalam peraturan tentang izin lokasi¹⁰ dan izin lingkungan¹¹.

Sementara itu, apabila lokasi yang direncanakan untuk usaha perkebunan sawit berada pada kawasan hutan produksi konversi (HPK) harus dimohonkan pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam PP No. 104 Tahun 2015 dan PermenLHK No. 51 Tahun 2016. Dengan demikian pemberian IUP dilakukan apabila persyaratan yang diperlukan dipenuhi oleh pemohon, termasuk di dalamnya terdapat izin lokasi, izin lingkungan, dan SK Pelepasan Kawasan Hutan (bila lokasi yang direncanakan berada di kawasan hutan negara). Keharusan memiliki IUP (IUP-B, IUP-P, dan IUP) diperuntukkan bagi pelaku yang melakukan usaha budidaya perkebunan dengan luasan 25 hektar atau lebih dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu.¹² Untuk usaha perkebunan yang luasnya di bawah 25 hektar tidak masuk dalam ketentuan IUP (tidak wajib IUP), tetapi dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota dan diberikan Surat Keterangan Tanda Daftar Usaha (STD-B atau STD-P).¹³ Karena itu, usaha perkebunan sawit dapat digolongkan ke dalam perkebunan sawit skala rakyat (Perkebunan Rakyat-PR) dan perkebunan sawit skala perusahaan (Perkebunan Besar Swasta/Negara-PBS/PBN).

Selanjutnya, pelaku usaha perkebunan sawit dapat atau wajib menguatkan IUP dengan penetapan hak atas lahan melalui hak guna usaha (HGU). Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian (termasuk perkebunan), perikanan atau peternakan. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara dapat berupa areal penggunaan lain (APL) yang tidak dibebani hak ataupun tanah hasil dari penetapan pelepasan kawasan hutan. Bila pelaku usaha memohonkan penetapan HGU atas tanah yang perolehannya dari tanah hak atau tanah adat maka harus terlebih dahulu dilakukan pelepasan hak kepada negara. Pada

⁸ Ketentuan Umum Permentan No. 98 Tahun 2013.

⁹ Pasal 21, Pasal 21, dan Pasal 23 Permentan No. 98 Tahun 2013.

¹⁰ PermenATR/Kepala BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

¹¹ Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

¹² Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Permentan No. 98 Tahun 2013.

¹³ Pasal 5 Permentan No. 98 Tahun 2013.

prinsipnya, pemegang IUP yang lahannya merupakan lahan yang dikuasai langsung oleh negara melalui mekanisme apapun, wajib memiliki HGU. Pelaku usaha perkebunan yang memiliki HGU mendapatkan manfaat kepastian akan usahanya, memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lain yang ada di atas tanahnya. Artinya, pemegang HGU memiliki *legal standing* yang jelas saat harus berhubungan dengan pihak lain seperti investor, perbankan, ataupun pengalihan hak.¹⁴ Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut maka upaya untuk melakukan tata kelola perkebunan yang baik perlu dilakukan.

Hal ini relevan dengan arah kebijakan Pemerintah sebagaimana di dalam agenda Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, yang mana salah satu sasaran dan indikator pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu peningkatan pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan. Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan yaitu meningkatkan ketersediaan bahan baku industri dan ekspor sektor perikanan berbasis perkebunan dan hortikultura yang memenuhi kebutuhan industri kaidah lingkungan (keberlanjutan), dengan penerapan *Life Cycle Analysis* (LCA). *Life Cycle Analysis* (LCA) adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dampak suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk dan juga meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan rakyat, hortikultura, peternakan, dan perikanan melalui peningkatan ketersediaan masukan produksi utamanya ketersediaan benih, penguatan aksesibilitas sumber pembiayaan dan pasar, serta fasilitasi kemitraan petani/nelayan dan industri yang melindungi kepentingan petani/nelayan.

Untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut, pada Tahun Anggaran 2020 Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum perlu mengangkat tema terkait Tata Kelola Perkebunan untuk dijadikan obyek Analisis dan Evaluasi Hukum. Program kegiatan ini relevan dengan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan hukum Nasional c.q. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait perkebunan.

¹⁴ Pasal 39 PermenATR/Kepala BPN No. 7 Tahun 2017.

B. PERMASALAHAN

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait tata kelola perkebunan, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam mendorong tata kelola perkebunan yang baik?
2. Bagaimana dampak dan/atau kemanfaatan dari UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan?
3. Bagaimana hasil evaluasi terhadap UU Nomor 39 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan terkait tata kelola perkebunan lainnya, jika ditinjau dari dimensi: Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; disharmoni pengaturan; kejelasan rumusan; kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
4. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang terinventarisasi tersebut, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi?

C. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan 6 (enam) dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan mengenai 6 (enam) dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

D. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi dalam kelompok kerja ini berjumlah 31 (tiga puluh satu), yaitu:

No.	Peraturan Perundang-undangan	Dasar Hukum
UNDANG-UNDANG		
1.	UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 UUD 1945
2.	UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) UUD 1945
3.	UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
4.	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945
5.	UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 UUD 1945
6.	UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
7.	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 UUD 1945
8.	UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 UUD Tahun 1945

No.	Peraturan Perundang-undangan	Dasar Hukum
9.	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
10.	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
11.	UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945
12.	UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
PERATURAN PEMERINTAH		
13.	PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan	Pasal 19 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
14.	PP Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan	Pasal 93 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
15.	PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16.	PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman	Pasal 5 ayat (2) UUD 1945
PERATURAN PRESIDEN		
17.	Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945

No.	Peraturan Perundang-undangan	Dasar Hukum
18.	Perpres Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Pasal 5 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
INSTRUKSI PRESIDEN		
19.	Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	-
20.	Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	-
PERATURAN MENTERI		
21.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian	Pasal 88 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
22.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar	Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
23.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun	UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
24.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit	UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
25.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No.	Peraturan Perundang-undangan	Dasar Hukum
26.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
27.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127 /Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
28.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (<i>Elaeis guineensis</i>) yang Baik	UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
29.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
30.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan	Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
PERATURAN DAERAH		
31.	Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. KETERCAPAIAN HASIL DAN EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Pemerintah RI telah mengundang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.¹⁵ UU Perkebunan tersebut mempunyai spirit utama untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan pengaturan secara eksplisit maupun implisit mengenai keberpihakan kepada Masyarakat Perkebunan dan Masyarakat (Hukum) Adat; Kemitraan; Peran Serta Masyarakat; Mengutamakan Penggunaan Penanaman Modal Dalam Negeri.

UU Perkebunan dibentuk dengan latar belakang atau dasar pemikiran yaitu, *pertama*, dari aspek filosofis, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *kedua*, dari aspek sosiologis, bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; *ketiga*, dari aspek yuridis, bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Materi muatan UU Perkebunan terdiri dari XIX Bab dan 118 Pasal, yang mencakup Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan; Bab III tentang Perencanaan; Bab IV tentang Penggunaan

¹⁵ Ermanto Fahamsyah, <https://business-law.binus.ac.id/2014/12/14/uu-perkebunan-dan-urgensi-peraturan-pelaksanaannya/>, diakses pada 11 Juli 2020, pk. 14.00 WIB.

Lahan; Bab V tentang Perbenihan; Bab VI tentang Budidaya Tanaman Perkebunan; Bab VII tentang Usaha Perkebunan; Bab VIII tentang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; Bab IX tentang Penelitian dan Pengembangan; Bab X tentang Sistem dan Data Informasi; Bab XI tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia; Bab XII tentang Pembiayaan Usaha Perkebunan; Bab XIII tentang Penanaman Modal; Bab XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan; Bab XV tentang Peran Serta Masyarakat; Bab XVI tentang Penyidikan; Bab XVII tentang Ketentuan Pidana; Bab XVIII tentang Ketentuan Peralihan; dan Bab IX Ketentuan Penutup.

UU Perkebunan telah mengamanatkan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, yaitu 21 (dua puluh satu) perihal yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan 12 (dua belas) perihal yang akan diatur dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan ketentuan Pasal 117 UU Perkebunan, peraturan pelaksanaan tersebut harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU Perkebunan diundangkan.

Dua puluh satu perihal yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, meliputi, Penetapan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan (amanat Pasal 14 ayat (3)); Sanksi administratif bagi perusahaan perkebunan yang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan dan melanggar kewajiban mengusahakan Lahan Perkebunan (amanat Pasal 18 ayat (3)); Standar mutu atau persyaratan teknis minimal (amanat Pasal 24 ayat (4)); Tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik (amanat Pasal 27 ayat (5)); Introduksi dari luar negeri terkait bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman (Pasal 28 ayat (3)); Tata cara pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan (amanat Pasal 32 ayat (3)); Syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (amanat Pasal 49); Kemitraan Usaha Perkebunan (amanat Pasal 57 ayat (3)); Fasilitas pembangunan kebun masyarakat (FPKM) (amanat Pasal 59); Sanksi administratif bagi perusahaan perkebunan yang tidak memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (amanat Pasal 60 ayat (3)); Kawasan pengembangan perkebunan (amanat Pasal 61 ayat (4)); Pengembangan perkebunan berkelanjutan (amanat Pasal 62 ayat (3)); Perlindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik (amanat

Pasal 66); Kewajiban membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan (amanat Pasal 69 ayat (3)); Sanksi administrasi bagi setiap perusahaan yang tidak membangun sarana dan prasana di dalam kawasan Perkebunan (Pasal 70 ayat (3)); Ketentuan mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan (amanat Pasal 73 ayat (3)); Jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu (amanat Pasal 74 ayat (2)); Sanksi administrasi bagi unit Pengolahan Hasil Perkebunan yang berbahan baku impor yang tidak membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun (amanat Pasal 75 ayat (3)); Ketentuan mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat (amanat Pasal 93 ayat (5)); Besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu (Pasal 95 ayat (5)); Pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan (amanat Pasal 97 ayat (3)).

Sementara itu, 12 (dua belas) perihal yang diamanatkan oleh UU Perkebunan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (Pertanian), meliputi, sumber daya genetik Tanaman Perkebunan (amanat Pasal 23 ayat (2)); Syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri (amanat Pasal 30 ayat (2)); Produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri (amanat Pasal 31 ayat (3)); Standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan (amanat Pasal 35 ayat (2)); Perlindungan Tanaman Perkebunan (amanat Pasal 38); Pelaksanaan integrasi dan diversifikasi usaha (amanat Pasal 44 ayat (4)); Jenis Tanaman Perkebunan (amanat Pasal 46); Pembukaan lahan tanpa membakar (amanat Pasal 56); Tata cara kegiatan panen dan pasca panen yang baik (amanat Pasal 72 ayat (4)); Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (amanat Pasal 90 ayat (2)); Persyaratan dan tata cara pengawasan dalam Usaha Perkebunan (amanat Pasal 99 ayat (5)); Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perkebunan (amanat Pasal 101).

Apabila dibandingkan dengan UU Perkebunan yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, UU Perkebunan ini memuat beberapa pengaturan yang baru, yaitu, Penetapan Batasan Luas Maksimum dan Minimum Lahan Usaha Perkebunan ; Perbenihan; Budi Daya Tanaman Perkebunan; Tindakan yang Dilarang; Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun

Masyarakat; Kewajiban bagi Unit Pengolahan Hasil Perkebunan Tertentu yang Berbahan Baku Impor; Sistem Data dan Informasi; Pembatasan Penanaman Modal Asing; Pembinaan Teknis dan Evaluasi atas Kinerja Perusahaan Perkebunan; Peran Serta Masyarakat; dan Ketentuan Pidana.

UU Perkebunan hingga saat ini telah diberlakukan lebih dari 6 (enam) tahun. UU ini telah terimplementasi nyata dan masih dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Misalnya, UU Perkebunan mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, seperti diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 UU Perkebunan. Aturan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut bermaksud baik, membangun kemitraan dengan masyarakat. Namun di lapangan pengaturan tersebut masih menimbulkan beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasinya karena masih adanya ketidakpastian hukum, kerancuan dan multitafsir bagi para perusahaan, Gubernur dan Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan lainnya.

Kondisi tersebut disebabkan, antara lain, pengaturan dalam regulasi dan/kebijakan yang satu dengan lainnya masih inkonsisten, mekanisme pelaksanaannya belum diatur secara jelas dan tegas, dan perhitungan 20% masih belum jelas, sehingga belum terdapat kesatuan pengaturan dan penafsiran yakni apakah perhitungannya berdasarkan dari luasan areal berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Hak Guna Usaha (HGU) atau areal tertanam. Makna 20% yang dimintakan kepada pengusaha sawit adalah di luar HGU yang sudah dimiliki. Artinya, pengusaha harus menambah 20% kepemilikan lahan untuk diberikan kepada petani rakyat. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (FPKM) sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 58.

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur pada Pasal 58 UU Perkebunan. Perusahaan Perkebunan yang melanggar kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa: denda; pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan. Adapun kriteria masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta yaitu masyarakat

yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan; harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan sanggup melakukan pengelolaan kebun serta ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari Camat setempat. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha. Kemudian Gubernur, Bupati/Walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik. Namun, ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan FPKM ini sebagaimana diamanatkan Pasal 59 UU Perkebunan hingga saat ini belum diatur, padahal Peraturan Pemerintah yang dimaksud seharusnya sudah terbit paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbitnya UU Perkebunan.

Per tanggal 2 November 2020, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja yang dikenal sebagai bentuk *Omnibus Law* pertama di Indonesia telah mengubah 79 (tujuh puluh Sembilan) undang-undang sekaligus. Salah satunya yaitu UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 29 UU Cipta Kerja telah mengubah UU Nomor 39 Tahun 2014 sebanyak 33 perubahan. Salah satu perubahan tersebut misalnya: pada angka 19 yaitu perubahan Pasal 58 UU Perkebunan terkait Fasilitas pembangunan kebun masyarakat (FPKM) yang pada awalnya Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan menjadi Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut. Perubahan Pasal 29 UU Cipta Kerja terkait UU Perkebunan (subsektor Perkebunan) juga terdapat 6 Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan 4 Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Dan hingga saat ini, proses

pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Pertanian yang mana amanat perubahan UU Perkebunan termasuk di dalamnya, masih terus berjalan sebagaimana target Pemerintah untuk menyelesaikannya pada bulan Februari 2021.¹⁶

Untuk lebih lengkapnya, berikut terlampir perubahan-perubahan yang dimaksud sebagai berikut (terlampir di halaman berikutnya):

¹⁶ Informasi diperoleh dari Anggota Tim Pokja yang berasal dari Ditjend. Perkebunan, Kementerian Pertanian pada rapat tim tanggal 27 November 2020.

Perbandingan UU Perkebunan

UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
1.	Ps. 1-13	Tetap	-	-
2.	Ps. 14	Ubah	(1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. modal; d. kapasitas pabrik; e. tingkat kepadatan penduduk; f. pola pengembangan usaha; g. kondisi geografis; h. perkembangan teknologi; dan	(1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. jenis tanaman; dan/atau b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
3.	Ps. 15	Ubah	Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
4.	Ps. 16	Ubah	(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah	(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah. (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan. (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5.	Ps. 17	Ubah	(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).	(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
6.	Ps. 18	Ubah	(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan mengenai jenis, kriteria, besaran, dan tata cara pengenaan sanksi administratif

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7.	Ps. 19-23	Tetap	-	-
8.	Ps. 24	Ubah	(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan izin. (2) Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri. (3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.	(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan persetujuan. (2) Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
9.	Ps. 25-29	Tetap	-	-
10.	Ps. 30	Ubah	(1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.	(1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas. (2) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan. (3) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diedarkan harus memenuhi Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran serta

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
				perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.
11.	Ps. 31	Cabut	(1) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan. (2) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.	-
12.	Ps. 32-34	Tetap	-	-
13.	Ps. 35	Ubah	(1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan. (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memenuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan. (2) Ketentuan mengenai persyaratan minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
14.	Ps. 36-38	Tetap	-	-
15.	Ps. 39	Ubah	(1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing. (2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - badan hukum asing; atau - perorangan warga negara asing. (3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.	Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
16.	Ps. 40	Ubah	(1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.	Pengalihan kepemilikan Perusahaan perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			(2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.	
17.	Ps. 41	Tetap	-	-
18.	Ps. 42	Ubah	Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.	(1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
19.	Ps. 43	Ubah	Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.	Kegiatan usaha Pengolahan Hasil perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
20.	Ps. 44	Tetap	-	-
21.	Ps. 45	Cabut	(1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan: a. izin lingkungan; b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.	-

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
22.	Ps. 46	Tetap	-	-
23.	Ps. 47	Ubah	(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan. (2) Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangan: - jenis tanaman; - kesesuaian Tanah dan agroklimat; - teknologi; - tenaga kerja; dan - modal	(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: - penghentian sementara kegiatan; - pengenaan denda; dan/atau - paksaan Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana pada ayat (1) dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
				dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
24.	Ps. 48	Ubah	(1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh: - gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan - bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. (2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri. (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.	(1) Perizinan Berusaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh: - gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan - bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Dalam hal lahan Usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh pemerintah Pusat. (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2). (4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
25.	Ps. 49	Cabut	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	-
26.	Ps. 50	Cabut	Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang: - menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukkan; dan/ atau - menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
27.	Ps. 51-57	Tetap	-	-
28.	Ps. 58	Ubah	(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling	(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. (2) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. (4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut. (2) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. (4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
29.	Ps. 59	Tetap	-	-
30.	Ps. 60	Ubah	(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - denda; - pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau - pencabutan izin Usaha Perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - denda; - pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau - pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
31.	Ps. 61-66	Tetap	-	-
32.	Ps. 67	Ubah	(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.	(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			(2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus: - membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; - memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan - membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. (4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
33.	Ps. 68	Cabut	Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan: - analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; - analisis risiko lingkungan hidup; dan - pemantauan lingkungan hidup.	-
34.	Ps. 69	Tetap	-	-
35.	Ps. 70	Ubah	- Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - denda; - pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau - pencabutan izin usaha perkebunan. - Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan	- Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif. - Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
36.	Ps. 71-73	Tetap	-	-
37.	Ps. 74	Ubah	(1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi. (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(1) Setiap unit Pengolahan Hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu setelah unit pengolahannya beroperasi. (2) Kebun yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan unit pengolahan hasil perkebunan setelah unit pengolahan tersebut beroperasi. (3) Ketentuan mengenai jenis pengolahan Hasil Perkebunan tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
38.	Ps. 75	Ubah	(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/ atau peredaran hasil usaha industri; c. ganti rugi; dan/atau d. pencabutan izin usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan testa cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
39.	Ps. 76-92	Tetap	-	-
40.	Ps. 93	Ubah	(1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.	(1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pembiayaan penyelenggaraan perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari pendapatan dan belanja daerah.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Perkebunan dan Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dan dana lain yang sah. (4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan promosi Perkebunan, peremajaan. Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dan masyarakat, dan dana lain yang sah. (4) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan Perkebunan, dan/atau pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan. (5) Dana yang dihimpun oleh Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola dana perkebunan, yang berwenang untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana tersebut. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan badan pengelola dana perkebunan sebagaimana

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
				dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
41.	Ps. 94	Tetap	-	-
42.	Ps. 95	Ubah	(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. (2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri. (3) Besar penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun. (4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu. (5) Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala	(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal. (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan Pekebun.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
43.	Ps. 96	Ubah	(1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan; - pelaksanaan Usaha Perkebunan; - pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan; - penelitian dan pengembangan; - pengembangan sumber daya manusia; - pembiayaan Usaha Perkebunan; dan - pemberian rekomendasi penanaman modal	(1) Pembinaan Usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi: - perencanaan; - pelaksanaan Usaha perkebunan; - pengolahan dan pemasaran Hasil perkebunan; - penelitian dan pengembangan; - pengembangan sumber daya manusia; - pembiayaan Usaha perkebunan; dan - pemberian rekomendasi penanaman modal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
44.	Ps. 97	Ubah	(1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri. (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta, dan/atau Pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
45.	Ps. 98	Tetap	-	-
46.	Ps. 99	Ubah	(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui: a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.	(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui: a. pelaporan dari pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan. (2) Dalam hal tertentu, pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			(2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan proses dan Hasil Perkebunan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
47.	Ps. 100-102	Tetap	-	-
48.	Ps. 103	Ubah	Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17	Setiap pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
49.	Ps. 104	Tetap	-	-
50.	Ps. 105	Cabut	Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	-
51.	Pasal 106-108	Tetap	-	-
52.	Ps. 109	Cabut	Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:	-

NO	PASAL (UU 39/2014)	STATUS	BUNYI PASAL	BUNYI PASAL di UU 11/2020 (Pasal 29)
			a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. analisis risiko lingkungan hidup; dan c. pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	
53.	Ps. 110-118	Tetap	-	-

B. DAMPAK DAN/ATAU KEMANFAATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Dampak dan/atau kemanfaatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dinilai dengan metode Analisis Biaya dan Manfaat atau dikenal dengan *Cost and Benefit Analysis* (CBA). Hasil dari CBA tersebut terlampir sebagai berikut.

PROBLEM DEFINITION & ALTERNATIVE TO REGULATION

TATA KELOLA PERKEBUNAN

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Di luar Regulasi	Regulasi	
MASALAH SECARA UMUM: <u>“Masalah Perizinan, Kurangnya koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah, terbatasnya peraturan pelaksanaan yang diperlukan, serta adanya konflik kepentingan”</u> <u>Identifikasi Masalah:</u> 1. Disharmoni Peraturan, adanya beberapa pengaturan	Tujuan: Menjadikan Tata Kelola Perkebunan yang lebih baik, efisien dan efektif serta bermanfaat bagi kesejahteraan Rakyat. <u>Kendala:</u>	<u>Alternative to regulation:</u> 1. Penguatan Kelembagaan 2. Penguatan Koordinasi antar lembaga terkait 3. Sinkronisasi dan	Perubahan/Pencabutan/penerbitan terhadap: 1. Penyempurnaan Peraturan perundang-undangan dibidang Perkebunan dan yang terkait, terutama yang memiliki kewenangan yang bersinggungan. 2. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang	Rekomendasi: Pengelolaan Perkebunan harus didasari pada Regulasi yang jelas dan lengkap, dengan implementasi yang tegas dan terkoordinasi antar Lembaga terkait,

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Di luar Regulasi	Regulasi	
mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; A.l Pengaturan tentang : a. Kewenangan penetapan Batasan luasan penggunaan lahan usaha perkebunan pada Pemerintah Pusat. Misal adanya ketidaksesuaian peta perizinan perkebunan dalam kawasan hutan antara Pusat dan Daerah. Serta masih didapati ketidaksesuaian peruntukan lahan untuk usaha perkebunan besar dengan dokumen RTRW yang telah	- Regulasi - Koordinasi - Pengawasan dan Sanksi	harmonisasi terkait Tugas dan fungsi	memuat ketentuan tentang pengawasan dan sanksi. 3. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan yang masih diperlukan, terutama di beberapa Daerah.	serta sosialisasi semua <i>stakeholder</i> secara berkelanjutan.

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Di luar Regulasi	Regulasi	
ditetapkan, sehingga akan berdampak pada perizinan usaha perkebunan yang telah dikeluarkan. b. Adanya potensi Implikasi dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (hak ulayat masyarakat hukum adat). c. Penempatan pengaturan pelaksanaan a.l tentang persyaratan perizinan, dan pengaturan implementasi lainnya yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Masih adanya ketidak jelasan rumusan a.l tentang kepastian berusaha,Ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif berupa denda untuk usaha perkebunan yang belum pernah diterapkan pada				

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Di luar Regulasi	Regulasi	
saat ini, dan sulit dalam implementasinya, serta adanya rumusan ketetapan tentang kewenangan yang kurang tepat, misal kewenangan penanaman modal seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 3. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, a.l Aspek Relevansi dengan situasi saat ini. Pengaturan dalam peraturan yang masih relevan untuk dapat diberlakukan secara lebih efisien. 4. Pengalihan kewenangan seluruh perizinan ke Pemerintah Pusat di satu sisi mempercepat dan mempermudah investasi				

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Di luar Regulasi	Regulasi	
berusaha. Namun di sisi lain, berpotensi mengalami kendala dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaannya di daerah. Sehingga diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik antara Pusat dan daerah. 5. Kurang tersedianya peraturan pelaksanaan yang diperlukan, contohnya di bidang perkebunan kelapa sawit, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Kelapa Sawit) diterbitkan pada September 2018; Namun				

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Di luar Regulasi	Regulasi	
dirasakan belum ada aturan yang mengikat Pemerintah Daerah untuk melakukan perintah sesuai Inpres. 6. Dijumpai adanya perusahaan perkebunan a.l belum memiliki hak atas tanah (areal usaha bisa melebihi izin yang diberikan), perusahaan perkebunan atas kawasan hutan tidak dilengkapi perizinan (tumpang tindih dengan fungsi kawasan hutan) dan adanya tumpang tindih perizinan (perkebunan & pertambangan/kehutanan, sehingga berpotensi mengakibatkan a.l sengketa kewilayahan, sengketa hak, dan sengketa penguasaan.				

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Di luar Regulasi	Regulasi	
7. Terjadi konflik lahan, pencemaran lingkungan dan ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban sebagai pemegang izin. Perlu pembenahan tata-kelola dibidang perkebunan, terutama alur perizinan yang menimbulkan dampak secara sistematis dilapangan berupa konflik lahan, dampak lingkungan, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap izin yang telah diberikan. Catatan : Beberapa materi pengaturan yang terkait dengan permasalahan tersebut di atas telah diakomodasi dalam UU No. 11				

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Di luar Regulasi	Regulasi	
tahun 2020 tentang Cipta Kerja.				

STAKEHOLDER :

Pemerintah:

- Kementerian Pertanian
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Pemerintah Daerah
- Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Legislatif:

- DPR RI
- DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota

Dunia Usaha

- Pelaku Usaha Perkebunan
- Pelaku Usaha Produksi Hasil Perkebunan
- Asosiasi terkait , Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan lain-lain.

Lembaga/Organisasi Masa

- Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

Masyarakat:

- Masyarakat Umum
- Masyarakat Pemilik & Penggarap Lahan
- Masyarakat Adat

REGULASI TERKAIT:

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, beserta Peraturan Pelaksanaannya;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, beserta Peraturan Pelaksanaannya;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
- PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
- PP Nomor 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan *jo.* PP Nomor 60/ 2012 tentang Perubahan Atas PP 10/ 2010 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan PP 104/2015
- PP Nomor 57/2016 tentang perubahan atas PP Nomor 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
- Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Kelapa Sawit)
- Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang sudah dua kali direvisi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 29/Permentan/KB.410/5/2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017
- Putusan MA Nomor 77 P/ HUM/ 2020
- Permen LHK No.P.96/MENLHK/Setjen/Kum.1 /11/2018 Ttg Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.
- Permen LHK No.P.97/MENLHK/Setjen/Kum.1 /11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

C. EVALUASI ENAM DIMENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Terdiri dari: 118 pasal

Status Pasal: berlaku seluruhnya

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini merupakan penggantian dari UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan perkebunan, menangani konflik sengketa lahan perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan, izin usaha, perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat.

Dalam rangka menjalankan amanat UUD NRI Tahun 1945 beberapa pengaturan dalam UU ini memberikan keberpihakan kepada masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, kemitraan serta pelibatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, UU Perkebunan 2014 pernah beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya pada Oktober 2015 oleh Tim Advokasi Keadilan Perkebunan yang menilai beberapa pasal dalam UU tersebut inkonstitusional dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya petani dan masyarakat adat.¹⁷ Kemudian MK, melalui putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015, mengabulkan uji materi UU Perkebunan 2014 yang diajukan oleh empat lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch (PSW), Aliansi Petani Indonesia (API) dan Serikat Petani Indonesia (SPI).¹⁸ Dalam keputusannya, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dengan beberapa pertimbangan:

- a. Pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “orang perseorangan” apabila tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil. Substansi pasal ini sama

¹⁷ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151027205735-12-87776/sarat-pesanan-swasta-uu-perkebunan-digugat-ke-mk>, diakses pada 1 Agustus 2020, pukul 16.50 WIB.

¹⁸ Lihat [https://www.wartaekonomi.co.id/read/2016/10/28/118220/mk-kabulkan-uji-materi-uu-perkebunan.html](https://www.wartaeкономи.co.id/read/2016/10/28/118220/mk-kabulkan-uji-materi-uu-perkebunan.html), diakses pada 1 Agustus 2020, pukul 17.10 WIB.

dengan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan MK No. 99/PUU-X/2012, yang pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin.

- b. Pasal 29 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila ketentuan pada pasal tersebut tidak dimaknai termasuk orang perorangan petani kecil. Bahwa dalam rangka pemuliaan tanaman berkaitan langsung dengan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik yang diatur dalam Pasal 27 UU Perkebunan, dan “perseorangan petani kecil” telah dinyatakan keabsahannya untuk melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dengan sendirinya pengakuan terhadap “perseorangan petani kecil” juga berlaku pada Pasal 29 ini.
- c. Pasal 30 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri. Bahwa ketentuan pasal ini tidak lepas dari ketentuan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 1992, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 99/PUU-X/2012, telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat yaitu “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”. Menyatakan pada intinya ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan dengan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1992 adalah sama, dan putusan MK yang telah disebutkan sebelumnya juga berlaku kepada Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan.
- d. Pasal 42 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”. Merujuk pada Pasal 16 UU Perkebunan tidaklah mungkin apabila suatu Perusahaan Perkebunan melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa terlebih dahulu memegang atau mendapatkan hak atas tanah.
- e. Pasal 55 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” apabila tidak dimaknai “tidak

termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007". Secara normatif, norma pada pasal ini tidak bertentangan dengan UUD namun, yang menjadi persoalan adalah hal ini tidak memberi kepastian hukum yang adil apabila dikaitkan dengan keberadaan masyarakat hukum adat. Hal ini berarti, berdasarkan Putusan MK No. 31/PUU-V/2007, seseorang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat atau kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri tidak dapat dianggap melakukan perbuatan tidak sah apabila orang atau kesatuan masyarakat hukum adat itu melakukan perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 55 tersebut di atas lahan yang merupakan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

- f. Pasal 107 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "setiap orang secara tidak sah" apabila tidak dimaknai "tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007". Ketentuan Pasal 107 adalah ketentuan pidana yang dimaksud dalam Pasal 55. Oleh karena itu, pertimbangan hakim terhadap Pasal 55 juga berlaku terhadap Pasal 107.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap UU Perkebunan ini dapat direkomendasikan secara umum **perlu dilakukan perubahan** dengan mengakomodasi Putusan MK terhadap beberapa ketentuan Pasal. Perubahan terhadap pasal-pasal ini perlu dilakukan dalam rangka memberdayakan petani kecil dengan memberikan pengecualian beberapa ketentuan terhadap petani kecil.

Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1.	Pasal 14 (1) Pemerintah menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. modal; d. kapasitas pabrik; e. tingkat kepadatan penduduk; f. pola pengembangan usaha; g. kondisi geografis;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	1. Mengembalikan kewenangan penetapan batasan luasan penggunaan lahan usaha perkebunan pada Pemerintah Pusat. 2. Pengaturan teknis terkait batasan luas lahan usaha perkebunan diturunkan dalam pelaksanaan. 3. Potensi Implikasi: Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha, simplifikasi pengaturan.	Ubah Rekomendasi diubah menjadi: Pasal 14 1. Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	h. perkembangan teknologi; dan i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.					diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2.	Pasal 15 Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Mengembalikan kewenangan penetapan Batasan luasan penggunaan lahan usaha perkebunan pada Pemerintah Pusat. Potensi Implikasi: Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
				kewenangan yang berbeda;		
3.	Pasal 16 (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Mengembalikan kewenangan persyaratan usaha perkebunan pada Pemerintah Pusat. Potensi Implikasi: Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dapat ditanami Tanaman Perkebunan. (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
4.	Pasal 17 (1) Pejabat yang berwenang dilarang memberikan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	1. Simplifikasi berusaha di bidang perkebunan. 2. Menyesuaikan dengan rezim pengaturan berbasis risiko (<i>Risk Based Approach</i>). Potensi Implikasi: Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (hak ulayat masyarakat hukum adat).	Ubah Rekomendasi diubah menjadi: Pasal 17 1. Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).			yang berbeda;		Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 2. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
5.	Pasal 18 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi	1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan pengenaan sanksi administratif berupa denda untuk usaha perkebunan belum pernah	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				diterapkan pada saat ini dan sulit dalam implementasi	
6.	Pasal 24 (1) Pemerintah menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan izin. (2) Pengeluaran benih dari dan/ atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri. (3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Alasan Perubahan: 1. Simplifikasi perizinan berusaha di bidang perkebunan. 2. Mengembalikan kewenangan pengeluaran benih tanaman perkebunan pada Pemerintah Pusat. Potensi Implikasi: Perizinan menjadi cepat, efisien, murah dan pasti apabila dilakukan secara <i>online</i>. Rekomendasi diubah menjadi: Pasal 24 (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	atau persyaratan teknis minimal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				Republik Indonesia memerlukan persetujuan. (2) Pengeluaran Benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (3) Pemasukan Benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
7.	Pasal 30 (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	Alasan Perubahan: 1. Pemerintah dalam hal ini Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, termasuk	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.			atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	penerbitan perizinan berusaha. 2. Namun dalam melaksanakan kekuasaannya, Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah. 3. Lebih lanjut, perizinan yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan, kepastian dan percepatan proses perizinan. Potensi Implikasi: Mempermudah investasi dan penyederhanaan perizinan. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas. (2) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan. (3) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diedarkan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran serta Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
8.	Pasal 31 (1) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	Alasan Perubahan: Materi muatan Pasal 31 telah diatur dalam Pasal 30.	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan. (2) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.			atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		
9.	Pasal 35 (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Usaha Pelaku Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Alasan Perubahan: Ketentuan standar sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK. Potensi Implikasi: Kemudahan dalam berusaha. Rekomendasi diubah	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	organisme pengganggu Tanaman Perkebunan. (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.				Pasal 35 1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memenuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan. 2) Ketentuan mengenai persyaratan minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
10.	Pasal 39 (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Penataan kewenangan, ketentuan persyaratan investasi diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan hukum asing; atau b. perseorangan warga negara asing. (3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		
11.	Pasal 40 (1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Penataan kewenangan, karena merupakan kewenangan penanaman modal sehingga akan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.			berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		
12.	Pasal 42 Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Perumusan frasa dan/atau pada kalimat hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan multitafsir	Alasan Perubahan: Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK. Potensi Implikasi: 1. Kemudahan dalam berusaha. Kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan. 2. Putusan MK Nomor 138 Tahun 2015 Rekomendasi diubah menjadi: Pasal 42 (1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha Perkebunan dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
13.	Pasal 43 Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Perumusan frasa izin Usaha Perkebunan multitafsir	Alasan Perubahan: Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK. Potensi Implikasi: 1. Kemudahan dalam berusaha. Kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dan izin Usaha Perkebunan.				Rekomendasi diubah menjadi Pasal 43 Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
14.	Pasal 45 (1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan: a. izin lingkungan; b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Karena kondisi saat ini, perizinan berusaha di bidang perkebunan (termasuk pemenuhan persyaratan perizinan) lebih tepat diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.					
15.	Pasal 47 (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	Alasan Perubahan: Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan. (2) Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan: - jenis tanaman; - kesesuaian Tanah dan agroklimat; - teknologi; - tenaga kerja; dan - modal.			atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Potensi Implikasi: - Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. - Kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan. Rekomendasi diubah menjadi Pasal 47 (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
16.	Pasal 48	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan	Adanya pengaturan	a. Pemerintah dalam hal ini Presiden merupakan	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh: a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. (2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri. (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).		keadaan hukum baru	mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	pemegang kekuasaan pemerintahan, termasuk perizinan berusaha. b. Namun dalam melaksanakan kekuasaannya, Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah. c. Lebih lanjut, perizinan yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan, kepastian dan percepatan proses perizinan. Perizinan menjadi cepat, efisien, murah dan pasti apabila dilakukan secara <i>online</i>. Substansi Pasal 48 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perizinan berusaha di bidang perkebunan (NSPK) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (2).	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.					
17.	Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Alasan Perubahan: Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK. Potensi Implikasi: 1. Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. 2. Kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan.	Ubah
18.	Pasal 50 Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama	a. Substansi dalam ketentuan ini bersifat teknis, ketentuan ini akan diatur dalam NSPK	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang: a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan; dan/atau b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.			pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	mengenai perizinan berusaha di bidang perkebunan. b. Pemerintah dalam hal ini Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, termasuk penerbitan perizinan berusaha. c. Substansi Pasal 50 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perizinan berusaha di bidang perkebunan (NSPK) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (2).	
19.	Pasal 58 (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah selalu 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Persyaratan Izin Usaha Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK Substansi dalam ketentuan ini bersifat teknis sehingga akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha Substansi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah:	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. (2) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. (4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus				a. Fasilitas kebun masyarakat seluas 20% dari total luas areal kebun b. bentuk fasilitas c. persyaratan dan kriteria fasilitas (subjek, jangka waktu, mekanisme pelaporan, dll) Rekomendasi diubah menjadi Pasal 58 (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan usaha Perkebunan dan kegiatan usaha Perkebunan budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. (2) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.				dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. (4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
20.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Alasan Perubahan: Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK. (Merujuk pada catatan Pasal 58)	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	diatur dalam Peraturan Pemerintah.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Potensi Implikasi: Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. Direkomendasikan dihapus	
21.	Pasal 60 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran	Kelelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa danteknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi berupa denda tidak dikenal dalam perkebunan dan susah untuk diterapkan	Penataan kembali ketentuan administratif diatur Peraturan Pemerintah. Direkomendasikan untuk diubah Pasal 60 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.					
22.	Pasal 64 (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi berupa denda tidak dikenal dalam perkebunan dan susah untuk diterapkan	Penataan kembali ketentuan pengenaan administratif diatur Peraturan Pemerintah Direkomendasikan diubah Pasal 64 Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	Ubah
23.	Pasal 67	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan memberikan	Adanya pengaturan	Persyaratan Izin Usaha Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus: a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan		beban (kewajiban)	mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	peraturan pemerintah yang mengatur NSPK. Substansi dalam ketentuan ini bersifat dinamis sehingga materi muatan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha Direkomendasikan untuk diubah Pasal 67 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian diatur dengan Peraturan Pemerintah.	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	upaya pemantauan lingkungan hidup; b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. (4) Setiap Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.					
24.	Pasal 70 (1) Setiap Perusahaan yang	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan memberikan beban	Adanya pengaturan mengenai	Penataan kembali ketentuan pengenaan sanksi	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau c. pencabutan izin usaha perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		(kewajiban)	kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah. Direkomendasikan untuk diubah. Pasal 70 (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
25.	Pasal 74 (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi. (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan memberikan beban (kewajiban)	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Alasan Perubahan: Substansi ini tetap dipertahankan dengan mengubah jangka waktu, yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan komoditas secara teknis. Potensi Implikasi: Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha Direkomendasikan untuk diubah Pasal 74 (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu setelah unit pengolahannya beroperasi. (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
26.	Pasal 75 (1) Setiap Pelaku Usaha yang Perkebunan yang ketentuan melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - denda; - pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran hasil usaha industri; - ganti rugi; dan/atau - pencabutan izin usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan memberikan beban (kewajiban)	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Penataan kembali terkait Ketentuan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah. Direkomendasikan untuk diubah Pasal 75 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.					
27.	Pasal 86 Pusat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi. (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan: - perencanaan; - pemantauan dan evaluasi; - pengelolaan pasokan dan permintaan produk Perkebunan; dan - pertimbangan penanaman modal.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; Karena telah diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	- mempermudah investasi; - mempermudah data; - dan kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan.	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(3) Pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi Perkebunan. (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa: - letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan; - ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan; - prakiraan iklim; - izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan; - varietas tanaman;					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	f. peluang dan tantangan pasar; g. permintaan pasar; h. perkiraan produksi; i. perkiraan pasokan; dan j. perkiraan harga. (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemptakhiran data dan informasi secara berkala. (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
28.	Pasal 93 (1) Pembiayaan Perkebunan dilakukan Usaha yang oleh	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini Pengaturan	Alasan Perubahan: Penghimpunan dana dan Badan Pengelola Dana Perkebunan akan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana dan lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.	Undangan	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK. Potensi Implikasi: Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. Direkomendasikan untuk diubah Pasal 93 (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah. (4) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan perkebunan, dan/atau pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi Industri Perkebunan. (5) Dana yang dihimpun oleh pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola dana perkebunan, yang berwenang untuk	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana tersebut. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan badan pengelola dana perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
29.	Pasal 95 (1) Pemerintah mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. (2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; Karena telah diatur dalam	1. Bidang perkebunan dirasa kurang berkembang jika hanya mengutamakan penanaman modal dalam negeri. 2. Tidak membedakan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam usaha perkebunan. 3. Penataan kewenangan, ketentuan persyaratan investasi diatur dalam peraturan perundang-	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun. (4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu. (5) Ketentuan mengenai penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.			Pasal 102 Undang-Undang Nomor .. Tahun ... tentang Penanaman Modal	undangan di bidang penanaman modal. Direkomendasikan untuk diubah menjadi: Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal. (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	
30.	Pasal 96	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan memberikan	Adanya pengaturan	1. Semua Pemerintah Pusat dan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	(1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan; - pelaksanaan Usaha Perkebunan; - pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan; - penelitian dan pengembangan; - pengembangan sumber daya manusia; - pembiayaan Usaha Perkebunan; dan - pemberian rekomendasi penanaman modal.		beban (kewajiban)	mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Pemerintah Daerah ditarik terlebih dahulu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (penataan kewenangan). - Dalam Pengaturan pelaksanaan di Peraturan Pemerintah yg menjadi amanat UU Cipta Kerja kewenangan Pemerintah di delegasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah. - Apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakannya maka kewenangan tersebut ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. - mempermudah dalam pengawasan; - mempermudah investasi; dan - kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan Direkomendasikan untuk diubah menjadi: Pasal 96	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					(1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan Usaha Perkebunan; c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan; d. penelitian dan pengembangan; e. pengembangan sumber daya manusia; f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan g. pemberian rekomendasi penanaman modal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
31.	Pasal 97 (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri. (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan memberikan beban (kewajiban)	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	1. Semua kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditarik terlebih dahulu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (penataan kewenangan). 2. Dalam Pengaturan pelaksanaan di Peraturan Pemerintah yg menjadi amanat UU Cipta Kerja kewenangan Pemerintah di delegasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah. 3. Apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakannya maka kewenangan tersebut ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 4. mempermudah dalam pengawasan; 5. mempermudah investasi; dan 6. kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Direkomendasikan untuk diubah menjadi: Pasal 97 (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
32.	Pasal 99 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan memberikan beban (kewajiban)	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua)	1. Semua kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditarik terlebih dahulu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (penataan kewenangan).	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan. (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud			atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	2. Dalam Pengaturan pelaksanaan di Peraturan Pemerintah yg menjadi amanat UU Cipta Kerja kewenangan Pemerintah di delegasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah. 3. Apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakannya kewajibannya maka kewenangan tersebut ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 4. mempermudah dalam pengawasan; 5. mempermudah investasi; dan 6. kepastian hukum dalam melakukan usaha perkebunan Direkomendasikan untuk diubah menjadi: Pasal 99 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan dan mengamati kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan. (5) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.				a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan. (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
33.	Pasal 103 Setiap pejabat yang memberikan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Penataan Kewenangan dan konsistensi penggunaan istilah Perizinan Berusaha terkait Perkebunan Direkomendasikan untuk diubah menjadi: Pasal 103 Setiap pejabat yang memberikan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Ubah
34.	Pasal 105 Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan	Adanya pengaturan mengenai hal	Dilakukan penataan pengenaan sanksi secara berjenjang, dimana diutamakan pengenaan sanksi yang	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).		hukum baru	yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	bersifat administratif dan perdata sedangkan pengenaan sanksi pidana bersifat <i>ultimum remedium</i> (upaya terakhir). Ketentuan sanksi administratif berupa denda harus diatur dalam UU Cipta Kerja dan mengakibatkan efek jera bagi Perusahaan Perkebunan. Penerapan pengenaan sanksi sudah sesuai dengan hukum administrasi. Direkomendasikan untuk diubah Pasal 105 (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
35.	Pasal 109 Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan: a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. analisis risiko lingkungan hidup; dan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Rekomendasi Pasal rujukan pada UU Sektor dihapus. Terkait penerapan AMDAL dan UKL UPL oleh Pelaku Usaha Perkebunan dapat diatur di PP. Pengenaan sanksi administratif juga dapat diatur di PP. Penerapan pengenaan sanksi sudah sesuai dengan hukum administrasi.	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	c. pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).			kewenangan yang berbeda; Karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		

BAB III

HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Hasil Analisis dan Evaluasi dari peraturan perundang-undangan terkait perkebunan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Status pasal : berlaku seluruhnya

Rekomendasi : UU ini perlu dilakukan perubahan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 58 Terkait dengan asas	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk nomor 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik.	Cabut
2.	Pasal 289 ayat (4)	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematis	Berisi hal-hal lain yang bersifat	Dalam Pasal 289 ayat (4), disebutkan bahwa DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			a dan teknik penyusunan PUU	umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	huruf c berasal dari: a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IUUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (<i>landrent</i>) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (<i>royalty</i>) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.	
					Perlu ditambahkan unsur perkebunan agar sejalan dengan penjelasan Pasal 289 ayat (2) dimana di dalam ketentuan tersebut	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perkebunan juga dikenakan pajak bumi dan bangunan	
3.	Lampiran Pembagian urusan di bidang pertanian	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Pembagian urusan di bidang pertanian lebih banyak mengatur pada sector hewan. Tidak ada aturan mengenai perkebunan padahal perkebunan merupakan bagian dari pertanian. Seperti misalnya perizinan usaha pertanian tidak menyebutkan secara spesifik perizinan dalam perkebunan menjadi kewenangan daerah atau pusat. Di dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan disebutkan bahwa : (1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh : a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. (2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri Seharusnya di dalam lampiran juga perlu disebutkan secara tegas kewenangan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pemberian izin perkebunan agar sinkron dengan apa yang di atur di dalam UU Perkebunan.	

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Terdiri dari 108 pasal

Status pasal: Berdasarkan Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013:

- Frasa “hak sewa” pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”.
- Kata “berkewajiban” pada Pasal 71 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, selengkapnya menjadi “petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”.

Rekomendasi : UU ini perlu diubah

Catatan : Disharmoni/Tumpang Tindih definisi Petani Kecil dengan UU 22/2019.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang	Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c	Jika memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan/nor

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			penyusunan peraturan perundang-undangan	berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	maisasi asas, maka perlu kalimat norma yang standar dan operasional, dan dimasukkan dalam salah satu butir dalam pasal 1, yang berisi ketentuan umum.
2.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan mengenai tujuan penyelenggaraan pangan, yang seharusnya temuat dalam penjelasan umum UU dan dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu PUU, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum (baca petunjuk Nomor 98	Jika memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan/hor maisasi asas, maka perlu kalimat norma yang standar dan operasional, dan dimasukkan dalam salah satu butir

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					huruf c, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3).	dalam pasal 1, yang berisi ketentuan umum.
3.	Pasal 5	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Perencanaan merupakan bagian yang penting dari sebuah program kegiatan. Agar efektif dan mengenai sasaran, perlindungan dan pemberdayaan petani perencanaan memang harus masuk dalam dokumen perencanaan (RPJMN, RPJMD, RKP, RKPD, RAPBN dan RAPBD). Namun ketentuan norma ini tidak memiliki kekuatan mengikat, ditambah lagi dalam penjelasan pasal 5 ini tidak dijelaskan bahwa perencanaan ini harus masuk dalam dokumen apa saja. Sehingga pasal 5 ayat (3) ini berpotensi tidak operasional.	Jika memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan/hor maisasi maka perlu kalimat norma yang standar dan operasional, dan dimasukkan dalam salah satu butir dalam pasal 1, yang berisi ketentuan umum.
4.	Pasal 55 dan Pasal 56	Kesesuaian Asas Bidang	Asas Tanggung		Pasal 55-56 UU No.19/2013 yang mengatur "Konsolidasi dan	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Hukum Peraturan Perundangan yang Bersangkutan	Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.		Jaminan Luasan Lahan Petani”, tapi petani tak diberi peluang untuk punya “hak milik” atas tanah. Kedaulatan pengelolaan tanah pun sirna. Petani hanya diberi “hak sewa” dan izin tertentu atas tanah negara bebas atau tanah terlantar. Petani tidak punya hak milik kolektif dan sulit mengelola tanah mandiri.	

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Terdiri dari : 17 Bab; 127 Pasal
- Status Pasal : Berlaku Seluruhnya
- Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diganti dengan Undang-Undang yang lebih menjawab persoalan tantangan persoalan lingkungan yang bersifat global (seperti pemanasan global dan tindak lanjutnya ditingkat nasional)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketepatan Jenis Per-UU-an	Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UU NRI 1945 Pasal 28 h	Tidak diamanatkan secara eksplisit dalam UU untuk diatur lebih lanjut dalam UU, tetapi Pasal 28 (h) menyebutkan : Setiap orang berhak hidup	- Analisis Terhadap Ketepatan Jenis Perundangundangan Analisis Terhadap Nama UU : - Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dengan hanya menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. - Analisis Terhadap Dasar Hukum Mengingat: Di dalam Bagian Dasar Hukum mengingat disebutkan : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 Di dalam Pasal 20 ayat (1) ini ditunjukkan bahwa undangundang ini	Dari penilaian Dimensi Ketepatan Jenis PUU : UU No. 32 Tahun 2009 sudah tepat dituangkan dalam bentuk UU karena merupakan penjabaran dari Pasal 28h UUD NRI 1945.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan	dibentuk oleh DPR sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang; Di dalam Pasal 21 ingin ditunjukkan bahwa inisiatif pengajuan rancangan undang-undang ini datang dari DPR; Di dalam Pasal 28 h ini ditunjukkan bahwa undang-undang didasarkan pada prinsip lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia; Di dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) ini ditunjukkan persoalan lingkungan hidup sangat berkaitan dan tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengelolaan sumber daya alam. c. Analisis Terhadap Batang Tubuh : - UU No. 32 Tahun 2009 merupakan pengganti UU No. 23 Tahun 1997 yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan otonomi daerah dan kurang mengantisipasi kecenderungan kerusakan lingkungan global. - Di dalam pasal-pasal di UU 32 Tahun 2009 tidak ditemukan pengaturan eksplisit	Perubahan atau penggantian perlu dilakukan untuk dapat memenuhi tantangan dalam persoalan lingkungan, terlebih untuk mengantisipasi pemanasan global

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tentang perlindungan keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>)	
2.	Pasal 15	Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	Asas Bidang SDALH	Asas Kelestarian dan berkelanjutan	- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (ayat (1)). - Namun demikian, tidak seperti halnya Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) yang disertai sanksi berat pelanggarannya, UUPPLH ini tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya, sehingga potensi pelanggaran pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bisa terjadi. - Oleh karena itu Asas Tanggung Jawab Negara dalam hal ini Pemerintah serta Asas	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kelestarian dan Keberlanjutan belum terpenuhi.	
3.	Pasal 23	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya 2 PUU setingkat yang mengatur hal yang sama namun memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 23 UU PPLH 1. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; dan/atau i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar mempengaruhi lingkungan hidup	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri	
4.	Pasal 36	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya 2 PUU setingkat yang mengatur hal yang sama namun memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan - Izin lingkungan menurut Pasal 36 UU PPLH bersifat wajib hal ini bisa menimbulkan panjangnya birokrasi. Karena untuk memperoleh izin lingkungan diperlukan beberapa tahapan perlu ada data dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari hasil tersebut kemudian masuk pada tahap kajian lingkungan hidup. Jika sudah semuanya maka diberikan dokumen AMDAL.	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Sedangkan pada Pasal 39 UU Pertambangan Minerba Perubahan disebutkan bahwa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) paling sedikit memuat: - Profil perusahaan; - Lokasi dan luas wilayah; - Jenis komoditas yang diusahakan; - Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi; - Modal kerja; - Jangka waktu berlakunya IUP; - Hak dan kewajiban pemegang IUP; - Perpanjangan IUP; - Kewajiban penyelesaian hak atas tanah; - Kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					k. Kewajiban melaksanakan reklamasi dan pascatambang; l. Kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan m. Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP - Pada UU 3/2020 tidak mensyaratkan adanya izin lingkungan tetapi ada kewajiban menyusun dokumen lingkungan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud “dokumen lingkungan” adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan tahap operasi produksi, sehingga pada tahap eksplorasi pun tidak diperlukan adanya “dokumen lingkungan”. - Terdapat disharmoni antara ketentuan di UU PPLH dan UU Pertambangan Minerba Perubahan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 40	Disharmoni pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Pasal 40 UUPPLH 1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; 2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan; 3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan Pasal 41 UUPPLH - Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 – 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah - PP yang dimaksud adalah PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. - Lebih rinci lagi terkait izin lingkungan terdapat Permen LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. - Dalam Pasal 59 Ayat (1) Proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan, penyusunan dokumen Amdal, Adendum Amdal dan RKL-RPL serta UKL-UPL dilakukan melalui sistem OSS. - Ayat (2) Menteri membangun dan mengembangkan sistem informasi dokumen	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					lingkungan dan izin lingkungan untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS. Ayat (5) dikatakan bahwa Sistem Informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan dalam pelaksanaan proses penyusunan dan penilaian dokumen Amdal, addendum Amdal dan RKL-RPL serta pemeriksaan UKL-UPL di pusat dan daerah. - Mengacu pada ayat 5 dimaksudkan bahwa dokumen lingkungan dan izin lingkungan digunakan dalam pelaksanaan proses penyusunan dan penilaian dokumen Amdal, addendum Amdal dan RKL-RPL serta pemeriksaan UKL-UPL di Pusat dan daerah. Jadi bisa dikatakan dokumen lingkungan isinya antara lain dokumen amdal, addendum Amdal, dan RKL-RPL serta UKL-UPL.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 46	Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	Berkelanjutan	Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembanguan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan memasukkan dalam	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. Pasal ini membebankan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dan pemerintah daerah, sementara pelaku pencemaran dan/atau kerusakan tidak berikan sanksi. (tidak memenuhi prinsip berkelanjutan).	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				biaya pengelolaan		
7.	Pasal 55	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama di PUU Stingkat	- Pasal 55 UU PPLH 1. Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; 2. Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; 3. Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan; 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Harmonisasi dan koordinasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8.	Pasal 59 Ayat (4)	Pancasila	Demokrasi	Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur antara lain dalam proses penerbitan izin	- Telah dianulir oleh MK. Dalam putusannya, menganggap Pasal 59 ayat 4 bertentangan dengan UUD 1945. Dan melalui putusan ini, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengolahan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin". Sehingga perusahaan pengolahan limbah B3 yang sedang perpanjang izin tidak dapat dikenakan tindak pidana dengan alasan belum memiliki izin.	Tindak lanjut Putusan MK
9.	Pasal 76 Sanksi administrasi	Disharmoni pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai	Pasal 76 UU PPLH 1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada	Perlu dilakukan harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				aspek penegakan hukum yang sama pada 2 peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 2. Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan	sanksi administrasi
10.	Pasal 95	Pancasila	Demokrasi	Adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif	Telah dianulir oleh MK, Mahkamah memutuskan bahwa kata 'dapat' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menyatakan, frasa 'tindak pidana lingkungan hidup' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini". Implikasi dari putusan itu, maka Pasal 95 ayat 1 saat ini menyatakan bahwa penegak hukum harus koordinasi dengan lembaga lingkungan hidup/	Tindaklanjut putusan MK

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kehutanan untuk menyelidiki atau menindak tindak pidana terkait lingkungan hidup	
11.	Pasal 108	Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	Berkelanjutan	Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pemba-ngunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan	Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kebijakan kriminal yang ditempuh kurang efektif karena sanksi yang diberikan yakni pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dinilai kurang efektif karena terlalu singkat, demikian pula sanksi denda yang ditetapkan dalam ketentuan pasal ini minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembakaran lahan. Selain itu dibandingkan dengan peraturan puu lainnya, sanksi yang dikenakan dalam pasal ini	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				memasukkannya dalam biaya pengelolaan	terlalu minim. Bandingkan dengan sanksi yang ada dalam UU lainnya seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebutkan, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebutkan, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Penentuan sanksi yang berbeda dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait sanksi bagi pelaku pembakaran hutan juga perlu disinkronkan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian pasal ini dinilai	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tidak memenuhi prinsip berkelanjutan khususnya indikator Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keunagan, industri dan perdagangan dan onfrastruktur dan memasukannya dalam biaya pengelolaan	

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Status Peraturan Perundang-undangan:

- A. Disahkan tanggal 16 Agustus 2007. Diundangkan tanggal 16 Agustus 2007. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
- B. Lembaran Negara RI Tahun 2007, Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756;
- C. Jumlah Pasal: 161 pasal;
- D. UU No. 40 Tahun 2007 mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
- E. Pasal yang telah diubah dalam UU No. 40 Tahun 2007 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013, yakni Pasal 86 ayat (9)
- F. Peraturan Pelaksana atau peraturan terkait dengan UU No. 40 Tahun 2007, antara lain:
 - 1) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;

- 3) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Catatan :

Lihat Permentan 98/2013 (Pasal 21-23) *jo*. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk dilakukan secara efisien	1. Ada justifikasi untuk mengubah syarat pendirian PT dari 2 (dua) orang atau lebih menjadi oleh satu orang baik dari segi teoritik, perbandingan hukum, dan sosiologis. 2. International benchmarking: banyak negara sudah membolehkan pendirian PT oleh satu orang seperti Belanda, Singapura, Amerika, Inggris. Di	Perlu dipertimbangkan untuk menentukan ulang persyaratan minimal pendiri PT guna mempermudah usaha untuk memperoleh status badan

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.				beberapa negara pendirian semacam PT oleh 1 orang dimungkinkan, jika paradigma pendirian perseoran yang merupakan persekutuan modal (i.c. dalam paradigma lama minimal oleh 2 orang) diterima, maka yang paling penting dan mendasar adalah hakikat “pertanggungjawaban yang bersifat terbatas”. Dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas maka proyeksi kenaikan peringkat EODB seyogyanya dapat diwujudkan. 3. Di Indonesia pendirian oleh satu orang sebenarnya sudah ada melalui pengecualian-pengecualian yang terdapat baik di UU 1/95 maupun UU 40/2007.	hukum, misalnya dengan mengizinkan pendirian PT oleh satu orang atau dengan menambah pengecualian pada Pasal 7 ayat (3) yakni untuk pendirian PT oleh usaha mikro.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 1 angka 13 Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal ini mengatur definisi surat tercatat yaitu surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Model korespondensi saat ini sudah berubah dengan perkembangan teknologi. Korespondensi surat menyurat sudah lazim dilakukan secara elektronik melalui email atau media lainnya. Perubahan terhadap pasal ini bisa dilakukan sepanjang sifatnya penambahan. Bukan penggantian media.	Ubah. Perlu dilakukan perubahan pasal 1 angka 13 dengan memasukkan definis mengenai surat yang disampaikan secara elektronik.
3.	Pasal 1 angka 14 Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal ini mengatur definisi surat kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Saat ini dengan perkembangan IT yang sangat pesat, media komunikasi dan informasi juga sudah beragam. Sejumlah media cetak juga sudah menutup kantornya. Informasi saat	Ubah Perlu dilakukan perubahan pasal 1 angka 14 dengan memasukkan definisi media informasi termasuk media

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ini lebih didominasi melalui media online. Saat ini sudah lazim setiap lembaga atau institusi memiliki website masing-masing. Hal ini menjadi salah satu peluang untuk menjadikan website perseroan sebagai salah satu media komunikasi resmi.	online dan resmi website lembaga.
4.	Pasal 2 – Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 7 ayat (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	1. Ada justifikasi untuk mengubah syarat pendirian PT dari 2 (dua) orang atau lebih menjadi oleh satu orang baik dari segi teoritik, perbandingan hukum, dan sosiologis. 2. International benchmarking: banyak negara sudah membolehkan pendirian PT oleh satu orang seperti Belanda, Singapura, Amerika, Inggris. Di beberapa negara pendirian	Perlu dipertimbangkan untuk menentukan ulang persyaratan minimal pendiri PT guna mempermudah usaha untuk memperoleh status badan hukum, misalnya dengan

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					semacam PT oleh 1 orang dimungkinkan, jika paradigma pendirian perseoran yang merupakan persekutuan modal (i.c. dalam paradigma lama minimal oleh 2 orang) diterima, maka yang paling penting dan mendasar adalah hakikat “pertanggungjawaban yang bersifat terbatas”. Dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas maka proyeksi kenaikan peringkat EODB seyogyanya dapat diwujudkan. 3. Di Indonesia pendirian oleh satu orang sebenarnya sudah ada melalui pengecualian-pengecualian yang terdapat baik di UU 1/95 maupun UU 40/2007.	mengizinkan pendirian PT oleh satu orang atau dengan menambah pengecualian pada Pasal 7 ayat (3) yakni untuk pendirian PT oleh usaha mikro.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 8 – Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 10 ayat (1) Permohonan untuk keputusan Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan dokumen mengenai pendukung.	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal ini mengatur tentang permohonan memperoleh pengesahan dari Menteri diajukan paling lambat enam puluh hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan dokumen pendukung. Ketentuan tentang jangka waktu ini perlu disesuaikan dengan perkembangan pengaturan dan sistem terkait dengan pendirian perusahaan. Proses lama dan prosedur yang tidak sederhana ini berpengaruh pada penilaian EODB Indonesia terkait dengan indikator <i>starting bussiness</i>	Ubah. Perlu dilakukan perubahan pasal 10 ayat (1) terkait dengan jangka waktu prosedur pengurusan pengesahan badan hukum yang disesuaikan dengan prosedur/sistem yang berlaku saat ini.
8.	Pasal 10 ayat (3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk	Ketentuan terkait dengan penyampaian pernyataan tidak berkebalan dalam UU PT masih terlihat mendasarkan pada sistem pengurusan pendirian perseroan dengan prosedur lama. Sementara	Ubah. Perlu dilakukan perubahan pasal 10 ayat (3) terkait mekanisme penyampaian

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.			diberlakukan secara efisien	sistem pendaftaran badan hukum di Kemenhukum sudah berubah dengan sistem online.	tidak keberatan sesuai dengan sistem yang berlaku sekarang.
9.	Pasal 10 ayat (5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	UU PT mengatur bahwa pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan dilampiri dokumen pendukung, paling lambat 30 hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu (i) penyampaian dokumen secara fisik dan (ii) jangka waktu penyerahan. Terkait dengan penyerahan dokumen secara fisik, menjadi pertanyaan relevansinya karena sistem saat ini sudah dapat dilakukan secara online. Selain itu, terkait dengan jangka waktu juga sudah tidak relevan atau terlalu lama mengingat proses dengan	Perlu dilakukan perubahan pasal 10 ayat (5) terkait mekanisme penyerahan secara fisik dan pengaturan jangka waktu.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sistem online sekarang sudah bisa berjalan dengan lebih cepat.	
10.	Pasal 10 ayat (6)	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	UU PT mengatur bahwa, Menteri akan menerbitkan pengesahan paling lama dalam jangka waktu 14 hari sejak persyaratan pengesahan sudah dipenuhi. Jangka waktu ini terlalu lama dan sudah tidak relevan dengan perubahan sistem sekarang.	Ubah. Perlu dilakukan perubahan pasal 10 ayat (6) terkait jangka waktu pengesahan.
11.	Pasal 11 – Pasal 22	-	-	-	-	Tetap
12.	Pasal 23 ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Pasal 23 ayat (3) mengatur pengecualian mulai berlakunya perubahan anggaran dasar. Rumusan pasal tersebut tidak mengatur secara jelas pengecualian yang dilakukan dalam UU Perseroan Terbatas ini.	Ubah. Perlu dirinci lebih lanjut tentang pengecualian mulai berlakunya perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3)
13.	Pasal 24 – Pasal 28	-	-	-	-	Tetap

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
14.	Pasal 29 ayat (2)	Penilaian Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Pasal 29 ayat (2) mengatur mengenai data perseroan yang perlu dimuat dalam daftar perseroan. Ketentuan ini erat kaitanya dengan Perpres 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam perpres tersebut setiap korporasi (termasuk perseroan terbatas) wajib menetapkan daftar pemilik manfaat.	Ubah. Jenis data yang perlu disediakan dalam daftar perseroan perlu disesuaikan dengan kewajiban yang terdapat dalam Perpres 13/2018
15.	Pasal 30 – Pasal 31	-	-	-	-	Tetap
16.	Pasal 32 ayat (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Penilaian Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Perubahan substansi Pasal 32 ayat (1) UU PT dalam bentuk Peraturan Pemerintah (dengan diberlakukannya PP No. 29 tahun 2016) dapat dibenarkan. Karena di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) UUPT 2007 disebutkan bahwa perubahan besarnya modal dasar	Tetap

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				kewajiban yang berbeda.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU PT memberikan kewenangan delegatif untuk mengubah ketentuan modal dasar PT ke dalam jenis peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah dan bukan dalam bentuk Undang-Undang. Ketentuan pemberian kewenangan delegatif untuk mengubah substansi pasal 32 ayat (1) UU PT dalam bentuk Peraturan Pemerintah dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan keadaan ekonomi atau tuntutan perbaikan iklim usaha yang kondusif dan dibutuhkan pengaturan yang segera. Pengaturan yang segera hanya dapat segera terwujud apabila diatur dengan Peraturan Pemerintah, bukan dalam bentuk Undang-Undang, karena tidak diperlukan pembahasan dan	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					persetujuan DPR dan membutuhkan waktu yang relatif lama.	
17.	Pasal 33 – Pasal 35	-	-	-	-	Tetap
18.	Penjelasan pasal 36 ayat (1)	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Larangan kepemilikan saham tersebut juga berlaku bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan. Dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah prinsip akumulasi modal. Oleh karena itu, kewajiban penyetoran saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Alasan mengapa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan adalah karena anak dan induk perusahaan dianggap merupakan satu-kesatuan bisnis yang tidak dapat dipisahkan kepemilikannya. Kepemilikan saham oleh anak perusahaan dan/atau cucu perusahaan dan seterusnya yang timbul sebagai akibat peralihan	Ubah.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					karena hukum dan/atau jual-beli, hibah, dan wasiat tidak secara eksplisit dilarang (Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UUPt). Namun Pasal 36 ayat (3) UUPt meminta bahwa akibat kepemilikan silang tersebut tidak boleh diabaikan permanen.	
19.	Pasal 37 – Pasal 47	-	-	-	-	Tetap
20.	Pasal 48 ayat (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemilikinya.	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan an masih belum dilaksanakan secara efektif	Sebagai lex generalis, mengatur bahwa saham dikeluarkan atas nama pemilikinya dan pemegang saham diberi bukti pemilikan saham. Sebagai lex specialis, Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga dengan tegas melarang perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal). Bilamana ada, perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal).	Ubah.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Dalam praktik, banyak saham PT dipegang secara nominee, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, UUPT sebagai lex generalis belum secara tegas mencantumkan norma yang melarang kepemilikan saham secara kedok (nominee) dan belum mengatur sanksi jika hal tersebut terjadi.	
21.	Pasal 49 – Pasal 50	-	-	-	-	Tetap
22.	Pasal 51 Pemegang saham diberi bukti pemilihan saham untuk saham yang dimilikinya.	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan an masih belum dilaksanakan secara efektif	Sebagai lex generalis, mengatur bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pemegang saham diberi bukti pemilihan saham. Sebagai lex specialis, Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga dengan tegas melarang perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang	Ubah.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Penanaman Modal). Bilamana ada, perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal). Dalam praktik, banyak saham PT dipegang secara nominee, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, UUPT sebagai lex generalis belum secara tegas mencantumkan norma yang melarang kepemilikan saham secara kedok (nominee) dan belum mengatur sanksi jika hal tersebut terjadi.	
23.	Pasal 52 – 75	-	-	-	-	Tetap
24.	Pasal 76 ayat (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	UU PT mengatur bahwa RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan utamanya. Ketentuan ini secara limatif terkait dengan lokasi penyelenggaraan RUPS. Pertanyaannya bagaimana apabila RUPS dilakukan di luar lokasi yang	Ubah. Perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan RUPS di luar lokasi kedudukan perseroan atau

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ditentukan dalam UU PT? Hal ini tidak diatur secara jelas dalam UU PT.	tempat usaha utama perseroan.
25.	Pasal 86 ayat (9):	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013, Pasal 86 ayat (9) yang menyatakan “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu)	Disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 84/PUU-XI/2013

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<i>hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri”</i> . Berdasarkan Putusan MK tersebut, maka terhadap RUPS yang dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan Pasal 86 ayat (9) sebelum adanya Putusan MK tersebut dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Putusan MK tersebut.	
26.	Pasal 87 – Pasal 161	-	-	-	-	Tetap
27.	Belum diatur mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Kelompok (PT Grup)	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPT lebih mengatur tentang PT tunggal, yaitu kemandirian dan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang usaha PT (Pasal 3 ayat (1) UUPT). UUPT masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak	Ubah.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perusahaan secara terpisah, sehingga mereka tetap diakui sebagai subjek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh karena itu, ketentuan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 – Pasal 137 UUPT masih menggunakan paradigma PT tunggal. Berbeda dengan UUPT 1995 (Pasal 56 huruf b), UUPT tidak lagi memuat terminologi grup yang mengacu pada perusahaan kelompok. Dalam dunia bisnis, perusahaan berskala besar umumnya tidak lagi berbentuk perusahaan tunggal, melainkan perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok dapat memetik sejumlah keuntungan. Dari sisi finansial, keuntungan yang dapat dipetik adalah kemampuan mengevaluasi dan memilih portfolio bisnis terbaik demi efektivitas	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					investasi yang ditanamkan, mengoptimalkan alokasi sumber daya yang dimiliki, dan mengelola manajemen serta mengoptimalkan pembayaran pajak. Dari sisi non-finansial, perusahaan kelompok dapat mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan, serta mengkoordinasikan aktivitas dalam suatu lingkungan multibisnis. Selain itu, bentuk perusahaan kelompok menjamin, mendorong, serta memfasilitasi peningkatan kinerja antara perusahaan induk, anak-anak perusahaan, serta afiliasinya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah terbangunnya sinergi dan tercapainya efisiensi di antara perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok. Dari sisi kepemimpinan dan manajemen, perusahaan kelompok juga menciptakan institusionalisasi kepemimpinan individual ke dalam sistem. Konstruksi perusahaan	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kelompok menimbulkan dualisme badan hukum bagi perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Di sisi lain, perusahaan kelompok merupakan satu-kesatuan ekonomi, di mana induk perusahaan bertindak sebagai pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan usaha anak-anak perusahaan. Dalam perkembangannya, perusahaan kelompok membentuk konstruksi piramida ditandai dengan adanya struktur multidivisional ataupun proliferasi lapisan anak perusahaan (multi-tier). Dalam konstruksi perusahaan kelompok piramida, induk perusahaan bertindak sebagai super holding company, sedangkan anak perusahaan menjadi sub-holding company, atau induk perusahaan dari cucu perusahaan atau anak perusahaan pada lapisan di bawahnya. Induk perusahaan mengendalikan	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					berbagai sub-holding companies. Dalam operasionalnya, sub-holding companies akan membuat laporan keuangan konsolidasi terkait dengan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dari suatu perusahaan kelompok, yang secara ekonomi dianggap sebagai satu-kesatuan usaha. Meski secara manajemen perusahaan kelompok beroperasi secara terkoordinasi, namun secara hukum pertanggungjawaban super holding company atau subholding company adalah terbatas (limited liability). Semakin banyak lapisan anak perusahaan, maka pertanggungjawabannya pun akan semakin terbatas. Hal ini karena pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi seluruh aset atau harta kekayaan lainnya. Padahal dalam hakikatnya, UUPT tidak	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mengenal “tanggung jawab terbatas dalam tanggung jawab yang memang sudah terbatas.” Konstruksi piramida rentan merugikan pihak ketiga karena adanya keterpisahan badan hukum dan keterbatasan tanggungjawab antar-PT dalam perusahaan kelompok tersebut. Kerentanan tersebut melahirkan masalah moral hazard maupun sikap oportunistik induk perusahaan maupun pemegang sahamnya. Beberapa sikap oportunistik tersebut, antara lain: 1. Induk perusahaan dapat melakukan eksternalisasi kegiatan usaha yang berisiko tinggi dengan memberikan instruksi kepada anak/cucu/cicit perusahaan. 2. Induk perusahaan dapat memanfaatkan sebagian utang anak perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional anak perusahaan yang lain	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tanpa sepengetahuan kreditur anak perusahaan peminjam. 3. Induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas atau kreditur dari anak perusahaan yang hampir bangkrut. Apabila anak perusahaan akhirnya bangkrut, kepemilikan atas sebagian aset tersebut sudah beralih kepada anak perusahaan yang lain. Hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas maupun kreditur mengalami kerugian karena mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan kepada anak perusahaan yang lain. Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					induk perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan, bilamana tabir korporasi tersibak. Namun penyibakan tabir ini bersifat post factum/reaktif. Padahal suatu PT idealnya harus tumbuh melalui kegiatan operasionalnya. Dari perspektif ini, maka tindakan perusahaan induk belum tentu sejalan dengan pertumbuhan anak perusahaan. Selain itu, direksi anak perusahaan seharusnya menjalankan mandat untuk kepentingan PT dan bukan semata-mata kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan preventif sehubungan dengan perusahaan kelompok. Dengan demikian, ada kekosongan hukum dalam UUPT tentang hukum bagi perusahaan kelompok khususnya yang terkait dengan instrumen pengendalian suatu perseroan oleh perseroan lain.	

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- Terdiri dari 80 Pasal
- Status Pasal : berlaku seluruhnya
- Catatan Umum : UU Penataan Ruang sudah mengatur terkait mitigasi bencana dalam beberapa pasalnya. Namun efektivitas implementasinya masih perlu dibuktikan dengan data dukung yang memadai
- Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan	Ketepatan Jenis POU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan oleh untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya.	Analisis terhadap “nama” UU: Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa nama POU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari POU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Penataan Ruang”, penataan memiliki pengertian proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan ruang. Dilihat dari nateri muatan UU Penataan Ruang, maka Penamaan UU Penataan Ruang sudah sesuai dengan materi muatan UU.	Tetap (sudah dilakukan AE pada Tahun 2017)
					Analisis terhadap dasar hukum mengingat: Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Ruang, disebutkan 4 (empat) pasal UUDNRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1) Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan (landasan formil); Pasal 20 Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah sama maknanya dengan penyebutan Pasal 5 ayat(1), yaitu untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil);	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pasal 25A Pasal 25 A UUDNRI Tahun 1945 mengamatkan bahwa batas-batas wilayah dan hak-hak atas wilayah NKRI ditetapkan dengan Undang-Undang. Makna dari pasal ini adalah bahwa jika kita ingin menetapkan batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI maka hal tersebut dituangkan dalam UU. Dimana wilayah Negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya. Apakah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini berisi tentang penetapan batas-batas wilayah dan/atau hak-hak NKRI atas wilayah tersebut? Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa ruang wilayah Negara kesatuan republik Indonesia merupakan Negara kepulauan berciri nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Materi muatan UU ini mengatur tentang ruang-ruang wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, maka perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta dapat memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah, Namun untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan. Dari uraian tersebut diatas jika dilihat materi muatan secara keseluruhan, UU Penataan Ruang telah sesuai antara jenis hirarki dan materi muatannya memang tepat untuk diatur dengan UU. Pasal 33 Ayat (3) Pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 tentang SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya). Berdasarkan dari pertimbangan tigas aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya pelaksanaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sbb: Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh Negara; Adanya pembatasan hak-hak individu/swasta untuk kepentingan kolektif dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Dalam konteks UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketiga kriteria tersebut terdapat dalam substansi pengaturan penataan ruang. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Politik hukum UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya Dalam konsideran menimbang, dikatakan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					wadahyang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalambumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secaraberkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yangterkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut: pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang; pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang; pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan; pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang; penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan; ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian. <u>Kesimpulan Analisis:</u> UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sudah tepat dituangkan dalam jenis UU.	
2.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan teknis penyusunan PUU	Berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa	Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				pasal berikutnya	dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	
3.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan teknis penyusunan PUU	Berisi batasan pengertian atau definisi	Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan. - Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah Akademik	Ubah
4.	Pasal 4-5					Tetap
5.	Pasal 6 ayat 1 a	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: Kondisi fisik wilayah NKRI yang rentan terhadap bencana	Optimalisasi efektivitas implementasi
6.	Pasal 6 ayat (5) UU Penataan Ruang dengan Pasal 1 angka 1 UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 tentang	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang berbeda pada 2 atau lebih PUU	Kelembagaan: masalah ruang laut di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan dan ruang udara di bawah TNI AU. Kawasan pertambangan tidak diatur dalam perda tata ruang, punya pedoman tersendiri sehingga seringkali tidak sinkron	Diubah (dalam UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			yang sama hierarkinya dan memberikan kewenangan yang sama	dengan RTRW yang telah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian, dan kawasan pertambangan. Ada beberapa regulasi yang sama-sama mengatur Terkait Tata Ruang: UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara UU 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan UU Tentang Pemerintahan Daerah Dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil {Berdasarkan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007, diatur bahwa penataan ruang meliputi wilayah darat,	Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) UU Penataan Ruang, sepanjang pengelolaan diatur dalam UU tersendiri, untuk ruang laut dan ruang udara. Namun jika dilihat dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU tersebut tidak hanya mengatur masalah pengelolaan, tapi juga

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					laut, udara, dan dalam bumi. Dengan demikian permasalahan penataan ruang diatur berdasarkan UU Penataan Ruang, sementara itu dalam rangka pengelolaan ruang laut dan ruang udara, diatur berdasarkan UU tersendiri, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014. Sedangkan UU Pemda terbaru mengatur pembagian kewenangan pengelolaan ruang laut, dimana kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut, sementara kewenangan pemerintah provinsi adalah sejauh 12 mil selain terkait minyak dan gas bumi, sementara itu kewenangan pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mengingat kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut, maka kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menyusun RZWP3K. Sementara itu, kebutuhan pengaturan RZWP3K adalah dalam rangka pengelolaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	perencanaan dan pengawasan dan/atau pengendalian . Oleh karena itu seharusnya perencanaan, pengawasan dan/atau pengendalian mengikuti UU Penataan Ruang, sementara UU Pengelolaan Wilayah Pesisir fokus mengatur pengelolaanan ya. Demikian juga pada UU terkait

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 361 ayat UU Pemerintahan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang				sebagai pengaturan lebih lanjut dari rencana tata ruang wilayah} Ketentuan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan rencana detail tata ruang; pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Sementara itu, menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 jo. PP Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun diatur bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.	wilayah udara. PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diubah untuk disesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 ayat (3) Perlu diintegrasika

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						n antara ketentuan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 melalui Penetapan PP tersendiri sebagai pelaksanaan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014, atau melakukan Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2010. Dalam PP tersebut diatur terkait Norma,

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						Standar, Prosedur, dan Ketentuan terkait penetapan RDTR di Kawasan Perbatasan, serta diatur pula bentuk peraturan penetapan RDTR tersebut, apakah dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ATR, atau bentuk peraturan lain. Disamping itu, dalam

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						rangka pembagian kewenangan izin pemanfaatan ruang, perlu pula dibentuk PP guna melaksanakan Pasal 361 n UU Nomor 23 Tahun 2014 guna pembagian kewenangan tersebut, yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang mana menjadi kewenangan pemerintah daerah.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
7.	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan PP No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Dimensi potensi disharmoni pengaturan	Hak	Adanya pengaturan yang sama di beberapa PUU	Adanya Hak untuk partisipasi dan memperoleh informasi, memang berbeda mekanismenya jika kita merujuk hak partisipasi dalam UU KIP dan UU Pemda tapi saya kira tidak masalah dan harus menjadikan UU KIP sebagai lex spesialis terkait hak mendapat informasi, namun juga mengapa ada PP Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 19 Pasal, ditetapkan tanggal 1 November 2017 dan diundangkan 2 November 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 225 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133. Apa UU KIP tidak cukup?	Apakah tidak cukup dengan UU KIP dan khusus untuk perizinan telah diatur dalam PP No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan ruang
					Terlebih secara teknis maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat kita lihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 perihal Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8.	Pasal 7					Tetap
9.	Pasal 8, 9, 10 dan 11	Efektivitas Implementasi	Aspek ketertiban dan kepastian hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum	Pasal 8, 9, 10 dan 11 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang (<i>perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</i>) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga penataan ruang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi perumusan kebijakan pembangunan sektoral, regional dan daerah. Namun demikian dalam implementasi sebagian pembangunan kota di Indonesia kurang mengandalkan perencanaan tata ruang yang baik, dan perilaku APH seringkali tidak segan-segan melakukan pembangkangan dengan melakukan pembiaran atas pelanggaran terhadap tata ruang Peningkatan kapasitas SDM APH yang ada. Misalnya, daerah resapan, daerah hijau	Peningkatan kapasitas SDM APH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ataupun daerah hunian dikembangkan menjadi daerah-daerah komersial dengan bangunan di atasnya Hal ini kemudian bertolak dengan UUPPLH yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain	
10.	Pasal 10 ayat (4)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak jelas/ambigu	Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan tugas pembantuan itu apa. Oleh karena itu ditambahkan maksud dari tugas pembantuan sehingga ada kejelasan pembagian kewenangannya	Ubah
11.	Pasal 12 -13					Tetap
12.	Ps. 14 ayat (2), Ps.22 ayat (1), Ps. 25 ayat (1), Ps. 28	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum	Masih terdapat kendala dalam penilaian legalitas pertanahan di beberapa daerah sehingga seringkali Perda RTRW provinsi	Perlu upaya untuk mengefektifkan UU aturan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				dilaksanakan secara efektif	lebih lambat ditetapkan dengan Perda RTRW	ini khususnya dalam penilaian legalitas pertahanan di daerah
13.	Pasal 15 s.d 19					Tetap
14.	Pasal 20 ayat (5)	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional atau tidaknya PUU Aspek Pengawasan	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif Adanya instrumen monitoring dan evaluasi	Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Negara yang ditetapkan dengan UU. RTRWN ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun	Implementasi nya seperti apa, sudah diterapkan atau belum Pengawasann ya bagaimana, adakah monitoring dan evaluasi sudah dilakukan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
15.	Pasal 26 ayat (6)	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan UU, RTRW Kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun	Implementasi nya seperti apa, sudah diterapkan atau belum
			Aspek Pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi		Pengawasannya bagaimana, adakah monitoring dan evaluasi sudah dilakukan
16.	Pasal 28 c	Efektivitas Implementasi	Aspek sarana dan prasarana	Infrastruktur dan anggaran sudah tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah	Apakah sudah diimplementasikan aturan tersebut dan apakah ruang evakuasi bencana tersebut sudah dibangun
			Aspek operasional			

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif		
17.	Pasal 29	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau public pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.	Perlu adanya pengawasan dan solusi bagaimana jika proporsi 30% untuk Ruang Terbuka Hijau dan 20% untuk Ruang Terbuka Hijau Privat tidak tercapai
18.	Pasal 30 s.d 47					Tetap
19.	Pasal 48 ayat (1) huruf d	Efektivitas Implementasi	Aspek Kekosongan peraturan	Belum ada peraturan pelaksananya	Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: Pemberdayaan masyarakat pedesaan	Dibuat arturannya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pelestarian warisan budaya lokal Catatan: Dari ketentuan diatas, terkait dengan perizinan, UU Penataan Ruang mengamankan untuk memerhatikan budaya lokal dan kearifan lokal masyarakat, namun belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas bahwa pembangunan/ izin pembangunan tak bisa dihentikan jika bertentangan dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat. Adakalanya kewenangan yang dimiliki dan diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan terkadang berbenturan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Catatan untuk Pokja Perkebunan Dalam penjelasan Pasal 48 Huruf a dijelaskan bahwa, yang termasuk upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan, antara lain, adalah pengembangan lembaga perekonomian perdesaan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan	Koordinasi dan pengawasan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	ekonomi dalam kawasan perdesaan, termasuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan perkebunan, dan kegiatan kehutanan Jika dilihat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak ditemukan aturan terkait perkebunan. Oleh karena itu patut dipertanyakan bagaimana implementasi dari Pasal ini. Apakah sudah operasional atau belum. Kemudian apakah sudah ada aturan pelaksanaannya atau belum dalam pemberdayaan masyarakat desa. Sampai saat ini aturan yang ditemukan adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Pasal 5 Permendes tersebut dikatakan bahwa: Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: - peningkatan kualitas hidup; - peningkatan kesejahteraan; - penanggulangan kemiskinan; dan - peningkatan pelayanan public Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bab I Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pada Bagian E, daftar kegiatan prioritas bidang pembangunan desa, dimana pada poin 3, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi desa, pada nomor 23 disebutkan tentang gudang desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan) Pada Bagian h, menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya Pada bagian H Pembelajaran dan Pelatihan Kerja Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Desa, penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain: Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
20.	Pasal 49-50					Tetap
21.	Pasal 51 Ayat 2 (b)	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat: Rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan Dalam penjelasan Pasal 51 huruf b, dikatakan bahwa Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana membentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan,	Koordinasi dan Harmonisasi pengaturan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Bagaimana keefektifitas implementasinya, apakah turunan peraturannya sudah ada. Perlu dikonfirmasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait hal ini	
22.	Pasal 52-60					
23.	Pasal 61	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional tidaknya suatu aturan	PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Dari segi Aspek operasional atau tidaknya PUU, Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif.	Optimalisasi implementasi PUU

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
24.	Pasal 61, 62, 63 dan 64	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	Pasal 61, 62 dan 63 dan 64 mengatur persoalan sanksi. Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administrative atau sanksi keperdataan; Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administrative atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrative dalam satu bab; Oleh karena itu Pasal 61, 62 dan 64 seharusnya disusun dalam satu pasal	Ubah
25.	Pasal 65 s.d 68					Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
26.	Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 (Bab Ketentuan Pidana)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	Pengakuan hukum untuk sanksi pidana perlu merujuk pada hukum materiil dan hukum formil dalam hukum pidana (KUHP dan KUHPA). Dalam KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau ketentuan tentang percobaan, concursus, daluwarsa dan sebagainya). Tidak ditetapkan kualifikasi delik apakah tindak pidana yang dimuat tersebut apakah kejahatan ataupun pelanggaran telah menyebabkan tidak dapat diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP Petunjuk No. 121 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang diancam pidana pada pasal 75 apakah pelanggaran atau kejahatan	Diubah, dengan penambahan ayat pada pasal dengan frasa: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (...) adalah kejahatan” atau “Tindak pidana sebagaimana dimaksud di maksud pada ayat (...) adalah pelanggaran”.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
27.	UU Penataan Ruang dan UU Minerba	Efektivitas Implementasi	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturannya	Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk diatur dalam perda tata ruang, wilayah pertambangan mempunyai pedoman tersendiri, sehingga seringkali tidak sinkron dengan RTRW yang sudah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian dan kawasan pertambangan. Hal ini juga dikarenakan UU No. 4/2009 tentang Minerba tidak mengatur bahwa wilayah pertambangan merupakan bagian integral dari penataan ruang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, artinya penataan ruang membutuhkan penanganan yang komprehensif, termasuk wilayah pertambangan. UU Penataan Ruang secara kesesuaian norma dengan asas materi muatan (dimensi 3) sudah sesuai. Penyusunannya sudah sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundangundangan	Perlu mewajibkan kawasan tambang agar masuk dalam RTRW daerah agar terintegrasi, sebab kawasan pertambangan juga merupakan bagian dari tata ruang secara keseluruhan, hal ini dapat dituangkan dalam perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
28.	Pasal 76 s.d 80					Tetap

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Terdiri dari: 40 Pasal

Status Pasal: Terdapat perubahan norma Pasal 22 ayat (1), (2) dan (4) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkara No 21-22/PPU-V/2007

Rekomendasi: Terdapat ketentuan Pasal yang perlu diubah/dicabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsideran Menimbang	Nilai-nilai Pancasila	Persatuan	Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia	Tujuan dari Undang-Undang Penanaman Modal dapat dilihat dari konsideran menimbang yaitu: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara; b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional; Dari uraian tersebut di atas, ternyata terdapat kesamaan dengan tujuan hukum baik itu yang merujuk kepada UUD 1945 Pasal 33 maupun dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya bermuara kepada kepentingan ekonomi nasional, kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh Rakyat Indonesia serta kepastian hukum. Tujuan Undang-Undang Penanaman Modal adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang merosot sejak terjadinya krisis moneter.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Secara normatif diharapkan dapat menarik investor ke Indonesia. Disebut demikian, karena dalam Undang-Undang ini tidak dibedakan lagi perlakuan antara penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.	
2.	Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2	Disharmoni Pengaturan	Memberikan izin	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	- Inkonsistensi antara Pasal 1 dan Pasal 2 terkait konsepsi penanaman modal. - Pasal 1 angka 1 : Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara RI - Inkonsistensi dengan Pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor di wilayah negara RI. - Penanaman modal langsung dan tidak langsung atau portofolio.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 1 ayat 4 Dan Pasal 5 ayat 2	Penilaian Disharmoni Pengaturan	Kewenangan : membentuk suatu badan hukum, memberikan beban (kewajiban)	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	- Pasal 1 ayat 4, penanaman modal dalam negeri maupun asing bisa dilakukan dalam bentuk badan hukum atau perseorangan tetapi dalam Pasal 5 ayat 2 penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseorangan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. - Hasil analisa, bahwa tidak ada konsistensi, antara kedua pasal tersebut. Sehingga menimbulkan kewenangan yang berbeda beda dalam implementasinya.	Ubah
4.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan P UU		Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	
5.	Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (2)	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Pasal 3 ayat 1 huruf d. Asas “perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara”. Hal ini berarti mengisyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Hal ini membuka peluang bagi investor untuk memperoleh kesempatan berinvestasi di segala bidang (termasuk bidang pertambangan mineral), sehingga melanggar amanat konstitusi karena mengarah pada liberalisasi. Dalam Pasal 6 ayat 2 dikatakan, perlakuan yang sama itu tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Hasil analisa, tidak ada konsistensi antara kedua pasal tersebut, sehingga	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menimbulkan perlindungan yang saling bertentangan antar pasal.	
6.	Pasal 5	Penilaian Disharmoni Pengaturan	Kewenangan : membentuk suatu badan hukum, memberikan beban (kewajiban)	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Terkait dengan penanaman modal asing di bidang pertambangan selain harus mengikuti UU Minerba juga harus memperhatikan UU Penanaman Modal. UU Penanaman Modal mengharuskan kegiatan penanaman modal asing untuk dilaksanakan dalam bentuk PT, Hal tersebut dapat dilakukan dengan : 1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT 2. Membeli Saham 3. Melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan di atas menimbulkan adanya perjanjian Kontrak, termasuk juga Kontrak Karya dalam praktik usaha pertambangan. Semenjak di berlakukannya UU Minerba usaha pertambangan tidak lagi dilakukan berdasarkan kontrak karya ataupun	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					PKP2B melainkan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Jadi ada disharmonisasi antar dua UU tersebut	
7.	Pasal 8 ayat (1)	Disharmoni Peraturan	Hak	Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/salin g bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Pengalihan aset penanam modal kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal: Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimiliki-nya kepada pihak yang diinginkan oleh penanamodal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kerja jika terjadi pengalihan aset.	Ubah
8.	Pasal 10 ayat (1)	Pancasila	Keadilan	Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat	Dalam Pasal ini tidak ada keterlibatan masyarakat hukum adat, atau, masyarakat lokal secara tersurat sebagaimana dimaksud dalam indikator. Dalam pasal ini	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya.	perlu penekanan pada kata “masyarakat lokal” atau “masyarakat hukum adat”	
9.	Pasal 12 ayat 1 dan 2	Nilai-nilai Pancasila	Persatuan	Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.	Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa : Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Sementara itu pada Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Dari Pasal 12 ayat (1) dan (2) seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa membuka kepada penanaman modal dalam negeri dan asing semua bidang usaha atau jenis usaha apapun kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka untuk umum. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah, produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan Undang-Undang. - Dalam prakteknya, investor asing telah melaksanakan usahanya di bidang perkebunan, pertambangan, pertambangan (termasuk pertambangan mineral), pelayaran dan lain sebagainya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					seta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - Dari uraian diatas Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945	
10.	Pasal 13 ayat (1)	Pancasila	Demokrasi	Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantive masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam	Dalam pasal ini tidak terlihat adanya partisipasi substantif masyarakat (ikut serta dalam penentuan arah kebijakan), melainkan kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa kebijakan sebaiknya mulai dari <i>bottom up</i>.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;		
11.	Pasal 22 ayat (1), (2), dan (4)			Dibatalkan oleh MK	"Pasal 22 ayat (1), (2) dan (4) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkara No 21-22/PPU-V/2007, Perihal Pengujian Undang-Undang, RI. No.25 tahun 2007 tentang PM terhadap UUD 1945". Bahkan pasal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu mengenai jangka waktu pemberian hak atas tanah dan cara pemberiannya.	Cabut Tindakan/juti putusan MK

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Dalam Undang-Undang Penanaman Modal terdapat konflik dengan UUPA : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal Menyebutkan bahwa Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini bertentangan dengan pengaturan hak atas tanah dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Terhadap hal tersebut telah dilakukan judicial review ke MK. MK dalam putusannya menyatakan pemberlakuan hak atas tanah sesuai dengan UUPA.	
12.	Pasal 23	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada	Penggunaan tenaga kerja asing Pada dasarnya baik di dalam Undang-Undang Penanaman Modal maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan membolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Namun dalam prakteknya ketentuan atau syarat-syarat tersebut lebih diperlonggar sebagaimana tertuang dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015 : Pasal 10 1. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. 2. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	
13.	Seluruh Pasal	Disharmoni Kewenangan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih pengaturan yang sama hierarki tetapi memberikan	- Landasan yuridis selain UU Perkebunan, terkait penanaman modal asing termasuk pada usaha perkebunan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu UU No 25 Th 2007 tentang Penanaman Modal - UU Penanaman Modal sebagai dasar hukum penanaman modal di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya, cakupan materinya telah memberikan berbagai insentif berupa pelayanan,	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				kewajiban yang berbeda	fasilitas, kemudahan dan jaminan bagi investor yang diberikan dalam penanaman modal di Indonesia. Insentif yang diberikan meliputi insentif langsung dan insentif tidak langsung. Pemberian insentif ini bertujuan untuk dapat menarik minat investor - Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Latar belakang filosofi kebijakan penanaman modal asing dapat diketahui melalui penelusuran konstelasi politik dan ekonomi yang berpengaruh pada masanya yang oleh karena itu, substansi kebijakan tentang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penanaman modal asing senantiasa berkembang sesuai dengan dinamika politik dan ekonomi (<i>vide Rustanto, Hukum Nasionalisasi Modal Asing, hal.47-48</i>) - Penanaman modal asing di Indonesia tidak hanya diharapkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional saja. Investasi asing juga diperlukan bagi perekonomian Indonesia untuk dapat mampu menembus pasar internasional, di tengah lajunya perkembangan ekonomi global saat ini. Penanaman modal asing dapat memfasilitasi peningkatan <i>labor skill</i>, baik dari aspek teknis maupun managerial, yang dapat ditemukan dalam mekanisme transfer teknologi. Secara yuridis mengenai Penanaman Modal Asing di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 25	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dinyatakan bahwa: <i>“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”</i> - UU Penanaman Modal memberikan kemungkinan bagi penanaman modal asing yang kepemilikan modalnya 100% dimiliki oleh penanam modal asing. Peraturan pemerintah yang memperkenankan kepemilikan modal 100% bagi penanaman modal asing dimaksudkan untuk memberi insentif atau kelonggaran bagi penanaman modal asing. Namun, pengaturan tersebut tentunya belum juga bisa dikatakan final karena masih harus	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					memenuhi persyaratan lain seperti bidang usaha, sifat usaha, bentuk usaha, komposisi pemilikan saham dan divestasi (<i>vide Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, hal. 37</i>). - Pemberian fasilitas kepemilikan modal 100% bagi penanaman modal asing tentunya hanya untuk bidang-bidang usaha tertentu dan dipandang tidak sampai merugikan kepentingan nasional. Pemerintah menetapkan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing dengan Peraturan Presiden (<i>vide Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007</i>). Dimana saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. - Pada tanggal 23 April 2014, Presiden RI telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Selanjutnya Perpres tersebut diundangkan pada tanggal 24 April 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93. - Pemerintah RI melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2014 membagi 3 (tiga) kelompok bidang usaha yaitu: a) bidang usaha yang tertutup, merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal; b) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan,	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; c) bidang usaha yang terbuka tanpa persyaratan. - Salah satu materi muatan dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2014 adalah mengenai batasan kepemilikan modal asing dalam bidang usaha perkebunan. - Pada usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih untuk Tanaman Jarak Pagar, Tanaman Pemanis Lainnya, Tanaman	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Tebu, Tanaman Tembakau, Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas, Tanaman Jambu Mete, Tanaman Kelapa, Tanaman Kelapa Sawit, Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao), Tanaman Lada, Tanaman Cengkeh, Tanaman Minyak Atsiri, Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura), Tanaman Rempah Lainnya, Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya, Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, kepemilikan modal asingnya dizinkan sampai dengan maksimal 95 persen dengan rekomendasi Menteri Pertanian. - Usaha perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih sampai luasan tertentu tanpa unit pengolahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepemilikan modal asingnya juga diizinkan sampai dengan maksimal	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					95 persen dengan rekomendasi Menteri Pertanian. Yaitu untuk Perkebunan Jarak Pagar; Perkebunan Pemanis Lainnya; Perkebunan Tebu; Perkebunan Tembakau; Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas; Perkebunan Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain; Perkebunan Jambu Mete; Perkebunan Kelapa; Perkebunan Kelapa Sawit; Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao); Perkebunan Lada; Perkebunan Gengkeh; Perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering; Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar; Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas; Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering; Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas; Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kelapa Perkebunan Kelapa dan Industri Kopra, Serat (<i>fiber</i>), Arang Tempurung, debu (<i>dust</i>), <i>Nata de Coco</i>; Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO); Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi; Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao; Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau; Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering; Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri; Perkebunan Karet dan Industri <i>Sheet</i>, Lateks Pekat; Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao. - Selanjutnya, usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani; Industri Kopra, Serat (<i>fiber</i>), Arang Tempurung, Debu (<i>dust</i>), <i>Nata de Coco</i>; Industri Minyak Kelapa; Industri Minyak Kelapa Sawit; Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kop; Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao; Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao; Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas; Industri Teh Hitam/Teh Hijau; Industri Tembakau Kering (Krosok); Industri Minyak Jarak Kasar; Industri Serat Kapas dan Biji Kapas; Industri karet menjadi <i>sheet</i>, lateks pekat; Industri jambu mete menjadi biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL); Industri lada menjadi biji lada putih	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kering dan biji lada hitam kering; dan Industri Bunga Cengkeh Kering, kepemilikan modal asingnya diizinkan sampai dengan 95 persen dengan rekomendasi dari Menteri Pertanian. - Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa materi muatan Perpres Nomor 39 Tahun 2014 telah memberikan kesempatan yang besar kepada para penanam modal asing untuk menanamkan modalnya dalam bidang-bidang usaha perkebunan tertentu. Kesempatan tersebut diharapkan dapat menjadi insentif untuk lebih mendorong masuknya modal asing ke dalam usaha perkebunan di Indonesia guna peningkatan perekonomian nasional Indonesia. Pada akhirnya diharapkan dapat membawa implikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun demikian, agar	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Perpres Nomor 39 Tahun 2014 dapat berjalan secara efektif perlu didukung penuh oleh seluruh aparaturnya pelaksana terkait, baik dalam pelaksanaannya maupun pengawasannya. - Ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas. UU Perseroan Terbatas memiliki keterkaitan erat dengan penanaman modal asing yang diatur oleh UU Penanaman Modal, dalam hal bentuk usaha yang dibentuk untuk melakukan penanaman modal. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal, dimana diatur bahwa penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) UU Penanaman Modal memberikan arahan bahwa dalam pendirian perusahaan yang berkaitan dengan investasi asing langsung, investor asing harus berdasarkan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas. UU Perseroan Terbatas mengatur antara lain mekanisme mengenai: 1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; 2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; 3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan, pemberitahuan perubahan-perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara online namun tetap mempertahankan cara manual.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Ketentuan mengenai pendirian PT terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, dimana perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam penjelasannya pasal ini dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Dalam Penjelasan Pasal 8 UU Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha tersebut memungkinkan. <i>Keempat, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, selanjutnya disebut UU Perkebunan.</i> Undang-undang Perkebunan merupakan peraturan sektoral dalam hal penanaman modal asing. Investor asing yang akan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					melakukan penanaman modal di bidang perkebunan harus merujuk kepada UU Perkebunan dalam hal permasalahan teknisnya. Mengenai pengaturan keterlibatan asing dalam usaha perkebunan dapat dilihat pada pasal 13 ayat 2 UU Perkebunan: <i>“Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia”</i>. - UU Perindustrian memuat ketentuan bahwa pembatasan kepemilikan modal asing diatur dalam pengelolaan Industri Strategis. Adapun yang dimaksud dengan Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara (<i>vide Pasal 1 angka 4 dan Pasal 84 UU Perindustrian</i>). Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengaturan kepemilikan ; penetapan kebijakan; pengaturan perizinan; pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan pengawasan. Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah; pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta; atau pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing (<i>vide Pasal 84 UU Perindustrian</i>). ¹⁹	

¹⁹ <https://business-law.binus.ac.id/2014/12/14/pembatasan-investasi-asing-pada-usaha-perkebunan/>, diakses pada tanggal 22 september 2020.

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Status pasal : terdiri dari 95 Pasal dan berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1	disharmoni		Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengertian BUMN menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU BUMN menyebutkan bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan definisi Perusahaan Negara menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Definisi BUMN dalam UU BUMN menyatakan kata “seluruh atau sebagian besar” modalnya dimiliki negara sedangkan definisi perusahaan negara dalam UU Keuangan Negara menyatakan “seluruh atau sebagian” modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. UU BUMN menambahkan kata “sebagian besar” sedangkan UU Keuangan Negara hanya memberikan kata “sebagian” saja. UU BUMN menetapkan syarat untuk dapat dikatakan sebagai BUMN, maka negara harus mempunyai seluruh atau sebagian besar modalnya sedangkan UU Keuangan Negara yang hanya menentukan sebagian saja tanpa menjelaskan lebih lanjut sebagian kecil atau sebagian besar, sehingga sebagian kecil saja kepemilikan modal negara dalam perusahaan tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan negara.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Disharmonisasi ini menimbulkan interpretasi bahwa BUMN adalah perusahaan negara tetapi tidak semua perusahaan negara adalah BUMN karena adanya perbedaan besaran kepemilikan modal tersebut.	
2.	Pasal 2	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU		Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang membutuhkan operator norma agar dapat dioperasionalkan.	Cabut
3.	Pasal 4 ayat (3)	Disharmoni		Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Pasal 4 ayat (3) UU BUMN menyebutkan bahwa Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini berarti pendirian BUMN dilakukan berdasarkan pp, karena adanya	Perlu dilakukan harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				objek yang sama	penyertaan langsung yang dananya berasal dari APBN. Kata kunci dalam ketentuan ini ada pada kalimat “penyertaan langsung yang dananya berasal dari APBN. Perusahaan negara dalam UU Keuangan Negara tidak mensyaratkan “penyertaan langsung dari APBN” sehingga pendirian perusahaan negara tidak perlu melalui PP. Seharusnya setiap penyertaan modal negara baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekayaan yang dipisahkan yang berasal dari APBN atau non APBN seperti kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya juga harus melalui PP. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan PP. Apabila penyertaan modal negara tidak ditetapkan dengan PP maka melanggar	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pasal 41 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara tersebut. Disharmonisasi terjadi mengenai ketentuan penetapan penyertaan modal negara melalui PP antara UU BUMN, UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. UU Perbendaharaan Negara tidak mengatur penyertaan modal negara yang seperti apa, apakah secara langsung atau tidak langsung, berasal dari APBN atau non APBN, yang berarti bahwa setiap penyertaan modal negara baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari APBN maupun non APBN ditetapkan dengan PP.	
4.	Pasal 9	Kejelasan rumusan	Definisi konsep	Kejelasan	Di dalam Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2003 disebutkan bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Dalam Undang-Undang BUMN tersebut tidak disebutkan bahwa perusahaan yang didalamnya terdapat saham negara, yang dimana posisi kepemilikan saham negara Republik Indonesia didalamnya adalah minoritas, tidak diatur lebih lanjut.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Padahal, pertanggungjawaban dan pelaporan atas investasi dimaksud juga termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara, sehingga merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara untuk melaporkan kepada Presiden, untuk kemudian disajikan kembali kepada Lembaga Legislatif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.	
5.	Pasal 12	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU		Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang membutuhkan operator norma agar dapat dioperasionalkan.	Ubah
6.	Pasal 36	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU		Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang membutuhkan operator norma agar dapat dioperasionalkan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
7.	Pasal 74	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU		Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah laku yang membutuhkan operator norma agar dapat dioperasionalkan.	Ubah

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

- Terdiri dari : 76 Pasal
- Status Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : UU ini perlu diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Batasan pengertian atau definisi	Perlu didefinisikan mengenai jenis-jenis Varietas Unggul Lokal, Varietas Unggul Baru, dan Varietas Unggul Introduksi	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			perundang-undangan			
2.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Batasan pengertian atau definisi	Perlu penyesuaian definisi dan nomenklatur	Ubah
3.	Pasal 3-5	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 6	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan belum relevan untuk diberlakukan secara efisien	Dalam hal perlindungan varietas tanaman (PVT), kewajiban yang belum dicantumkan adalah adanya pembentukan Bank Genetik yang dapat menjadi media perlindungan dan pengawetan varietas-varietas yang telah di lindungi dan berpotensi akan dilindungi	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 7	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi	Harus diperjelas apa yang dimaksud dengan “dikuasai oleh Negara”, seharusnya dijabarkan lebih lanjut, termasuk apa sanksinya apabila ketentuan Pasal 7 tersebut dilanggar. Untuk itu, perlu penjelasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai konsep “dikuasai oleh Negara”, mekanisme penggunaannya dan sanksi bagi pelanggaran, termasuk kompensasi atau insentif bagi pemerintah, atau komunitas yang melestarikan sumber daya genetica lokal. Hak SDG milik negara tidak serta-merta bisa digunakan oleh sembarangan orang. Selain itu, perlu ditegaskan bentuk peraturan pelaksanaan bagi mekanisme penggunaan, penyebaran dan konservasi varietas lokal tersebut. Pilihannya adalah dengan PP atau Perpres.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 9	Efektivitas pelaksanaan peraturan-perundangan	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan belum relevan untuk diberlakukan secara efisien	Mengingat petani di Indonesia pada umumnya merupakan petani kecil perorangan sehingga diperlukan pengecualian pemegang hak PVT perorangan. Karena pada ketentuan Pasal 60 Ayat (2) huruf a menegaskan pencabutan hak PVT apabila pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan. Namun yang menjadi persoalan adalah, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b tersebut dalam pelaksanaannya akan memberatkan para pemulia perorangan. Oleh karena itu disarankan agar dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, diatur pengecualian terhadap pemegang hak PVT perorangan dan golongan UMKM. Hal tersebut dilakukan agar biaya tahunan bagi pemohon hak PVT perorangan dan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					golongan UMKM ditetapkan untuk ditanggung oleh Negara. Untuk norma teknis dan administratifnya dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.	
8.	Pasal 10	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan belum relevan untuk diberlakukan secara efisien	Penjelasan pasal 10 tersebut yang berbunyi “Yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang memiliki PVT tadi tetap terjaga dan kepentingan pemegang hak PVT tidak dirugikan” berpotensi menimbulkan miskonsepsi, mispersepsi, misinterpretasi makna sehingga dapat mengakibatkan penurunan hingga mengancam nilai-nilai budaya gotong-royong dan nilai-	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu dirumuskan definisi yang lebih tegas mengenai tujuan komersial dan tidak mencakup untuk keperluan kelompok. Kejelasan mengenai masalah ini dapat membantu mewujudkan cita-cita dan komitmen untuk melindungi petani.	
9.	Pasal 11	Potensi Disharmoni	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	Berpotensi disharmoni dengan pasal 9, 12 dan 17 UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (SBT) yang mengharuskan adanya mekanisme pelepasan dan ijin benih. Konsep PVT memang memiliki perbedaan dengan konsep SBT, sehingga kedua UU ini perlu diharmoniskan untuk kepentingan petani Indonesia.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				kewajiban yang berbeda		
10.	Pasal 12-57	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 58	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	Belum ada pengaturan mengenai pencegahan tindakan yang bersifat abusive. Artinya, dalam ketentuan Pasal 58 ini belum diatur mengenai kemungkinan pembatalan hak PVT jika dalam tahap pelaksanaan komersialnya, pemegang hak PVT mengambil keuntungan yang sangat besar. Pada praktiknya, ketentuan seperti ini diberlakukan di Amerika Serikat dan dapat diterapkan di Indonesia untuk mengatur hal yang sama. Untuk pelaksanaannya, perlu pengaturan mengenai margin keuntungan yang wajar bagi pemegang hak PVT untuk mengkomersialkan haknya. Sejalan dengan itu, dalam hal Negara	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					memiliki kepentingan, maka negara dapat melakukan tindakan untuk “menjaga kepentingan umum dan pemanfaatan PVT secara lebih luas”. Prinsipnya, negara dapat mencabut perlindungan PVT dengan memberikan remunerasi yang adil kepada pemilik, yakni setelah tidak lebih dari dua tahun setelah lisensi diberikan ternyata terdapat kepentingan yang mendesak untuk menjamin pasokan pangan, pakan dan serat, serta terdapat cukup bukti bahwa pemilik PVT tidak bersedia atau tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar dan dapat dianggap adil.	
12.	Pasal 59-76	-	-	-	-	Tetap

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Terdiri dari 84 (delapan puluh empat) pasal.

Status pasal:

- a. Pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) dibatalkan oleh MK (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012);
- b. Penambahan 2 pasal sisipan, yaitu Pasal 83A dan Pasal 83B berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- c. Pasal 50 ayat (1), ayat (3) huruf a, huruf f, huruf j, huruf k, dan Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dicabut oleh UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi. Secara umum dikarenakan keterbatasan modal finansial, eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mengundang intervensi pemodal besar sebagai investor, antara lain dengan dalih akan mampu memberikan manfaat dalam bentuk pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin di sekitarnya.²⁰ Namun sering tidak diperhitungkan bahwa pola atau skema seperti ini, dari banyak pengalaman, justru berkontribusi besar dalam merusak tatanan masyarakat adat yang banyak hidup di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, dalam hal ini adalah hutan. Mohammad Mulyadi, dalam penelitiannya, memberikan contoh kasus masyarakat adat Battang Kota Palopo Sulawesi selatan.

²⁰ Mohammad Mulyadi, "Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Kehutanan", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 10 No. 4 Desember 2013, hlm.225

Bahwa masuknya perusahaan tambang PT. Masmindo ke wilayah mereka menyebabkan banyaknya intimidasi yang berujung pada pengambilalihan kawasan hutan adat yang selama ini menjadi tempat mereka bergantung hidup.²¹

Undang-undang ini merupakan undang-undang utama dari sektor kehutanan yang berkaitan dengan hukum tidak tertulis dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan pasal dan penjelasannya, yaitu: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 17, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 67, Penjelasan Umum, Penjelasan Pasal 5, Penjelasan Pasal 17, Penjelasan Pasal 34, Penjelasan Pasal 37, dan Penjelasan Pasal 67. Perubahan yang signifikan terhadap UU ini terjadi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memisahkan antara hutan negara dan hutan adat.

Beberapa permasalahan yang ditemui, baik secara normatif maupun pelaksanaannya, dalam undang-undang kehutanan ini perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Tidak integralnya kawasan hutan dalam proses penataan ruang, karena paradigma kehutanan adalah unit produksi, bukan lagi dari proses pengaturan tata ruang;
- b. Kebijakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berakibat pada meningkatnya kerusakan dan potensi kerusakan kawasan hutan. Fakta ini diperkuat dengan data sebagai berikut, di Provinsi Sumatera Utara terdapat 40 kasus, 195 ribu ha kawasan hutan lindung digunakan untuk perkebunan dan budi daya pertanian, 327 ribu ha untuk area konsesi hak pengusahaan hutan, di Riau seluas 286 ribu ha hutan lindung diubah menjadi area perkebunan dan budi daya pertanian, di Aceh seluas 160 ribu ha, di Kalimantan Barat seluas 286 ribu ha, di Kalimantan Tengah 225 ribu ha, di Banyumas Jawa

²¹ *Loc.Cit*, Lihat juga Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat – Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm.87-88 bahwa tanah dalam kehidupan masyarakat adat mempunyai hubungan yang erat dengan suatu persekutuan hukum yang berada di atas tanah tersebut, bahkan hubungan tersebut bersifat *religio magis*. Pada wilayah Kalimantan, masyarakat Dayak memiliki keyakinan bahwa Tanah adalah Hidup dan Nafas Kami. Lain tempat yaitu Papua Barat hampir seluruh masyarakat adat meyakini bahwa Tanah Kita, Hidup Kita.

Tengah sekitar 5000 ha kawasan hutan di wilayah Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas beralih menjadi lahan pertanian dan pemukiman, di Taman Nasional Gunung Ciremai Jawa Barat sekitar 1000 ha telah diubah menjadi lahan pertanian;²²

- c. Permasalahan hutan bukan sumber daya yang ada di dalam hutan, namun lebih kepada masalah tenurial. Masalah penguasaan tanah seringkali menjadi sumber konflik di antara pemangku kepentingan (antar kementerian, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara masyarakat dengan pemerintah atau antara masyarakat lokal dengan pemegang konsensi/lisensi yang diberikan oleh pemerintah);
- d. Adanya dualisme kebijakan administrasi pertanahan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana legalitas pemanfaatan tanah di kawasan hutan adalah izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan di luar kawasan hutan menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hal ini berimplikasi pada munculnya aturan yang berbeda pada bidang pertanian di dalam dan di luar kehutanan. Izin yang dikeluarkan di dalam kawasan hutan acap disebut bukan sebagai izin untuk memanfaatkan tanah, melainkan izin untuk memanfaatkan sumber daya hutan di atasnya, meski dalam beberapa hal ini tidak dapat disangkal adalah sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan tanah. Sebagai contoh, izin pemanfaatan hutan tanaman di mana pemegang izin dapat menanami kawasan hutan juga merupakan izin untuk memanfaatkan tanah tersebut. Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan menyatakan bahwa penetapan status hutan dilakukan oleh Pemerintah dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 bahwa pengukuhan kawasan hutan

²² Iskandar, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, (Bandung: Unpad Press, 2011), hlm.512-513 Lihat juga Edy Lisdiyono - Penyimpangan Kebijakan Alih Fungsi Lahan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, *Majalah Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, FH UNTAG Edisi Oktober 2004, hlm.91-107 dalam Esmi Warasih, dkk., *Penelitian Hukum Interdisipliner – Sebuah Pengantar Menuju Sosio Legal*, (Yogyakarta: Thafamedia, 2016), hlm.173-174 Lebih lanjut bahwa meski secara normatif, perubahan peruntukan kawasan hutan tidak dilarang oleh undang-undang, namun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka harus dihindari terjadinya tukar menukar dan/atau pelepasan kawasan hutan yang masih alami, agar dapat dihindari kerusakan terhadap kawasan hutan yang masih tersisa.

- diselenggarakan oleh Menteri (Menteri LHK). Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 UUPA yang mengatur bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh BPN, dan Pasal 2 ayat (4) hanya memberikan dasar hukum bahwa penguasaan tanah hanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, jika diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dualisme ini mengakibatkan kepastian hukum menjadi tidak terjamin;
- e. Penetapan Hutan adat membutuhkan pengakuan dan perlindungan MHA yang diperoleh melalui Perda atau keputusan kepala daerah. Di lapangan ditemukan permasalahan terkait banyak daerah yang keliru dalam menerbitkan Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA (cenderung menerbitkan Perda Tata Cara yang kontennya sebagian besar sama dengan Permendagri 52/2014). Perda-perda ini substansinya bersifat terlalu umum dan normatif saja, dan belum spesifik memuat subyek, obyek dan wilayah adat. Selain itu, pengajuan permohonan penetapan hutan adat tidak dilakukan oleh pemangku adat sehingga terjadi penolakan di lapangan. Banyak klaim terhadap hutan adat yang diajukan ke KLHK namun banyak yang tidak berhasil membuktikan klaim tersebut, sehingga KLHK tidak dapat memfasilitasi;
 - f. Pengetahuan perangkat daerah belum memadai dan anggaran daerah belum teralokasikan dengan baik. Kurangnya pemahaman mengenai standar produk hukum pengakuan MHA yang menjadi syarat penetapan hutan adat berakibat banyak perda yang normanya tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu, di lapangan juga ditemukan terdapat beberapa area/wilayah sudah mendapat pengakuan dari pemerintah daerah namun baju hukumnya tidak berupa Perda, hanya berupa SK. Permasalahan lainnya adalah kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap proses pengakuan dan penetapan hutan adat, hal ini ditandai dengan minimnya jumlah perda yang secara spesifik mengatur mengenai pengakuan MHA yang dengan jelas menyebut subyek, obyek dan wilayahnya;
 - g. Hukum adat cenderung takluk dan tidak berlaku pasca investasi memperoleh legalitas perizinan;
 - h. Sebagian besar wilayah adat berada di dalam areal konsesi;
 - i. Terdapat potensi tumpang tindih model pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam praktiknya terdapat 2 (dua) model pengakuan dan perlindungan MHA, yaitu melalui Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan

- Daerah Kabupaten/Kota, di mana kedua model tersebut merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berbeda. Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk perihal pengakuan MHA melalui Keputusan Kepala Daerah. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang tentang Desa untuk model pengakuan MHA melalui Perda. Menurut WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) pilihan model tersebut dapat berimplikasi kepada operasionalisasi hak masyarakat hukum adat. WALHI menawarkan solusi dengan merevisi Pasal 67 UU Kehutanan melalui Perppu, di mana pengakuan dan perlindungan MHA di Kawasan hutan harus diongkarkan atau terdapat pemberian kewajiban kepada Pemda untuk mengakui dan melindungi MHA berdasarkan kondisi faktual, bukan sekedar dari kemauan politik;
- j. Tidak terdapat nomenklatur “hutan adat”. Berdasarkan diskusi dengan narasumber Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), bahwa UU Kehutanan mengenal dua jenis hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak, namun tidak terdapat hutan adat. Uniknya, UU Kehutanan mengakui dan menentukan persyaratan keberadaan MHA. Hal ini merupakan sebuah kontradiksi karena UU Kehutanan tidak mengakui hutan adat tetapi mengakui subjeknya. Persoalan ini kemudian mendapatkan penyelesaian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan kembali bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat dan bukan lagi sebagai hutan negara;
- k. Terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah namun hingga saat ini belum disusun, yaitu: RPP tentang Penyerahan Urusan Daerah, RPP tentang Pengawasan, RPP tentang Peran Serta Masyarakat, RPP tentang Pengelolaan Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Rekomendasi umum terhadap UU ini perlu dilakukan perubahan terhadap UU Kehutanan

Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 6: Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	Ketepatan Pengaturan	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK	Kata “Negara” pada Pasal 1 Angka 6 dibatalkan oleh MK (putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012). Sehingga perlu diubah dengan bunyi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.	Ubah
2.	Pasal 2: Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU. Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. Jika memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan/normalisasi asas,	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					maka perlu kalimat norma yang standar dan operasional.	
3.	Pasal 3: Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; be	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan mengenai tujuan penyelenggaraan pangan, yang seharusnya temuat dalam penjelasan umum UU dan dalam naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan. Misalnya rumusan diganti dengan: <i>penyelenggaraan kehutanan harus ditujukan untuk:.....</i> “(Kata “harus” di sini berfungsi sebagai operator norma, dan dengan demikian memiliki konsekuensi jika penyelenggaraan kehutanan tidak ditujukan sebagaimana yang dimaksud)	Ubah
4.	Pasal 4 ayat 3: Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat,	Ketepatan Pengaturan	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah	Materi muatan sesuai dengan hasil	Pasal 4 ayat (3) dibatalkan oleh MK (putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012). Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional		Konstitusi (MK)	putusan Uji Materi MK	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “pengusahaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang	
5.	Pasal 5: (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara; dan b. hutan hak. (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang	Ketepatan Pengaturan	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK	Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dibatalkan oleh MK (putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012). a. Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat b. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Undang-	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya				Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat c. Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat d. Pasal 5 ayat (3), Frasa “dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.	
6.	Penjelasan Pasal 15 ayat 1 terkait pembuatan peta penunjukan	Efektivitas	Aspek operasional	Pengaturan dalam	Area/peta kawasan hutan tidak tersosialisasikan dengan baik dan	Perlu didorong agar

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang bersifat arahan tentang batas luar kawasan hutan		atau tidaknya peraturan	peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	tidak menjadi dokumen publik. Hal ini dapat dilihat dari: a. Banyak ditemukannya kegiatan masyarakat seperti permukiman dan sarana umum lainnya yang berada di dalam kawasan hutan sebagai dampak kurangnya sosialisasi b. Sulitnya mendapatkan informasi mengenai areal peta kawasan hutan.	sosialisasi dilakukan secara intensif dan memberi kemudahan bagi akses masyarakat terkait areal peta kawasan hutan.
7.	Pasal 50 ayat (3) huruf b: Setiap orang dilarang: c. merambah kawasan hutan;	Efektivitas (aspek kekosongan hukum)	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Perbuatan perambahan kawasan hutan pada pasal 50 ayat (3) huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan perbuatan sanksi terlarang tetapi sanksi pidananya tidak dicabut dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H. Kasus perambahan yang hanya untuk kegiatan Perkebunan dan Pertambangan, sehingga di luar Pasal 50 kegiatan itu untuk perambahan tidak dapat dijerat dengan pidana.	Perlu memasukkan kembali sanksi terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Pasal 50 ayat (3) huruf b.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8.	Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Pada ayat (3) dinyatakan bahwa izin melakukan penelitian kehutanan Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmiah pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan PUU yang berlaku. Dalam penjelasan perlu disebutkan rujukan PUU nya, yaitu: a. Pasal 17 UU 18 /2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi; b. PP 41/2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing; c. PP 12/2010 Tentang Penelitian dan Pengembangan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.	Perlu perubahan pada penjelasan Pasal 54 ayat (3)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 67 ayat (1) dan (2): (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	Terdapat potensi disharmoni peraturan terhadap model pengakuan dan perlindungan MHA di mana pilihan model pengakuan dan perlindungan MHA dapat berimplikasi pada operasionalisasi hak masyarakat. Dalam Pasal 63 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, MHA ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah, sedangkan di dalam Pasal 67 UU Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 98 ayat (1) UU Desa juga menyebutkan untuk desa adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dalam implementasi ketentuan pasal ini, ditemukan beberapa kendala, antara lain: a. Pengajuan permohonan penetapan hutan adat tidak didukung Perda pengakuan MHA. Hanya sebagian kecil perda yang memuat	a. Revisi Pasal 67 UU Kehutanan melalui Perppu, pengakuan dan perlindungan MHA di kawasan hutan harus dilonggarkan atau pemberian kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengakui dan melindungi MHA berdasarkan

			dengan jelas dan tidak tumpang tindih.	pengakuan MHA dan penetapan wilayah, selain itu perda ini substansinya bersifat terlalu umum dan normatif saja, dan belum spesifik memuat subyek, obyek dan wilayah adat. b. Banyak daerah yang keliru dalam menerbitkan Perda pengakuan dan Perlindungan MHA, di mana substansinya cenderung sama dengan Permendagri No.52/2014; c. Kurangnya pemahaman para pihak mengenai standar produk hukum pengakuan MHA yang menjadi syarat penetapan hutan adat. Hal ini berakibat banyak perda yang normanya tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu, di lapangan juga ditemukan terdapat beberapa area/wilayah sudah mendapat pengakuan dari pemerintah daerah namun baju hukumnya	n kondisi faktual, bukan sekedar kemauan politik; b. Pengakuan dan perlindungan kearifan lokal melalui keputusan Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota/Bupati) dan Menteri harus dirumuskan secara lebih baik, sebaiknya Menteri diberi
--	--	--	--	--	--

					tidak berupa perda, hanya berupa SK; d. Kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap proses pengakuan dan penetapan hutan adat, hal ini ditandai dengan minimnya jumlah perda yang secara spesifik mengatur mengenai pengakuan MHA yang dengan jelas menyebut subyek, obyek dan wilayahnya; e. Pengajuan permohonan penetapan hutan adat tidak dilakukan oleh pemangku adat sehingga terjadi penolakan di lapangan. Banyak klaim terhadap hutan adat yang diajukan ke KLHK namun banyak yang tidak berhasil membuktikan klaim tersebut, sehingga KLHK tidak dapat memfasilitasi; f. Hukum adat cenderung takluk dan tidak berlaku pasca investasi memperoleh legalitas perizinan;	kewenangan memerintahkan atau mengambil alih proses pengakuan dan perlindungan kearifan lokal oleh Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota/Bupati); c. Segera disahkannya RUU Masyarakat Adat, sehingga ada penyeragaman dan terobosan
--	--	--	--	--	--	--

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					g. Sebagian wilayah adat berada di dalam area konsensi.	pengakuan dan perlindungan MHA. RUU juga harus memuat pemulihan hak dan pemberlakuan hukum adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM
10.	Pasal 67 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Efektivitas (aspek kekosongan hukum)	Aspek Kekosongan Hukum	Peraturan Pelaksanaan	UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan menjadi Undang-	Tetap, dengan segera dibuat RPP sebagai peraturan pelaksana

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Undang memerintahkan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, namun demikian masih terdapat 4 (empat) RPP yang hingga kini belum disusun, yang meliputi: 1. RPP tentang Penyerahan Urusan Daerah 2. RPP tentang Pengawasan 3. RPP tentang Peran Serta Masyarakat 4. RPP tentang Pengelolaan Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
11.	Pasal 80: (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi,	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenal sanksi. Petunjuk Nomor 64 Lampiran II UU Nomor 12/2011: <i>“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan”.</i>	Perlu dicabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				Petunjuk Nomor 65: <i>“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.”</i>	
12.	Pasal 83A: Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan	Potensi Disharmoni	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling	Penambahan oleh Perppu 1/2004 Jo. UU 19/2004. Tambahan pasal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, yang melarang	cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud. Pasal 83B: Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden.			bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	penambahan terbuka di kawasan hutan lindung. Bunyi Pasal 83A: <i>“Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.”</i> <u>Catatan:</u> Perlu meninjau kembali Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Keppres ini memuat daftar 13 usaha pertambangan yang melakukan perambahan di kawasan hutan. Status: masih berlaku.	
13.	Pasal 5 ayat (3): Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan	Potensi Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama	Ketentuan pasal ini berpotensi disharmoni dengan ketentuan dalam Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.	Perlu diubah dengan mengharmon

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.			pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Permasalahan yang menjadi polemik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah penerbitan Sertifikat yang merupakan pengakuan atas kepastian hukum terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat yang terletak pada kawasan hutan. Izin yang dikeluarkan didalam kawasan hutan acap disebut bukan sebagai izin untuk memanfaatkan tanah, melainkan izin untuk memanfaatkan sumber daya hutan di atasnya, meski dalam beberapa hal ini tidak dapat disangkal adalah sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan tanah. Sebagai contoh, izin pemanfaatan hutan tanaman di mana pemegang izin dapat menanami kawasan hutan juga merupakan izin untuk memanfaatkan tanah tersebut. Ps 5 (3) UU 41/1999 menyatakan bahwa penetapan status hutan	isasikan UU 5/1960

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dilakukan oleh Pemerintah, diaturl lebih lanjut dalam Pasal. 15 PP 44/2004 bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri (Ment. LHK). Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 (UUPA) yang mengatur bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh BPN, dan Ps. 2 (4) hanya memberikan dasar hukum bahwa penguasaan tanah hanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, jika diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sehingga dengan kata lain, penguasaan Kementerian LHK terhadap tanah dalam kawasan hutan Negara tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: a. Tidak integralnya kawasan hutan dalam proses penataan ruang,	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					karena paradigma kehutanan adalah unit produksi, bukan dari proses pengaturan tata ruang. b. Permasalahan hutan bukan terletak pada sumber daya yang ada di dalam hutan, namun lebih kepada masalah tenurial. Masalah penguasaan tanah seringkali menjadi sumber konflik di antara pemangku kepentingan (antar kementerian, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara masyarakat dengan pemerintah atau antara masyarakat lokal dengan pemegang konsensi/lisensi yang diberikan oleh pemerintah). c. Adanya dualisme kebijakan administrasi pertanahan, di mana legalitas pemanfaatan tanah di kawasan hutan adalah izin Kemenhut, sedangkan di luar kawasan hutan menjadi kewenangan BPN. Hal ini	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
14.	Pasal 3 huruf b: Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; Pasal 6: (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi; b. fungsi lindung; dan c. fungsi produksi. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan	Potensi Disharmoni (Perbedaan konsep/termi-nologi)			berimplikasi pada munculnya aturan yang berbeda pada bidang pertanian di dalam dan di luar kehutanan, kepastian hukum menjadi tidak terjamin. Konsep 'fungsi lindung' pola ruang yang ada dalam Ps. 1 huruf 20, 21, Ps. 17, Ps. 20, Ps. 23, Ps. 26 dan Ps. 33 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan 'fungsi lindung' kawasan hutan dalam Ps. 3 huruf b dan Ps. 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Perlu dilakukan harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi; b. hutan lindung; dan c. hutan produksi.					
15.	Ps. 1 huruf 9, Ps. 3, Ps. 6, Ps. 7, Ps. 36 dan Ps. 37	Potensi Disharmoni (Perbedaan konsep/termi-nologi)			Konsep 'konservasi' dalam Ps. 1 huruf 9, Ps. 3, Ps. 6, Ps. 7, Ps. 36 dan Ps. 37 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dengan konservasi yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Perlu dilakukan harmonisasi
16.	Ps. 24: Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional	Potensi Disharmoni (Perbedaan konsep/termi-nologi)	-	-	Konsep 'taman nasional' yang diatur dalam Ps. 24 UU No. 41 Tahun 1999 dengan 'taman nasional laut' yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 78A UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K.	Perlu dilakukan harmonisasi

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- Terdiri dari : 53 Pasal
- Rekomendasi : UU ini perlu dilakukan perubahan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD secara tidak tegas		Pasal 21 ayat (1) UUD 1945 sudah menjadi Pasal 21 saja.	Ubah
2.	Pasal 1					Tetap
3.	Pasal 2 Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas /mul titafsir, Jelas, Tegas	Demokrasi ekonomi tidak dikembangkan. Minimal harus dikembangkan di bagian Penjelasan Pasal.	Ubah
4.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematis		- Sebagaimana disebutkan pada Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Perundang-undangan, bahwa pasal yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tidak perlu dituangkan dalam bab tersendiri. - Kata 'mencerminkan' dalam petunjuk No. 98 tidak dimaksudkan untuk membentuk pasal atau bab tersendiri yang menyebutkan asas dan maksud/tujuan dibentuknya UU. Karena maksud dan tujuan dibentuknya UU seharusnya sudah tercermin dalam Konsiderans Menimbang dan diuraikan secara sistematis dalam Penjelasan Umum.	
5.	Pasal 4-28	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 29 (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau saham atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib	Potensi Disharmoni dan Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	- Pemberlakuan model post merger dalam pasal ini sebaiknya diubah menjadi model Pre Merger dimana penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan hanya bisa dilakukan dengan melakukan notifikasi dulu kepada KPPU. [11] [12] [13] - Notifikasi yang dilakukan setelah penggabungan, pengambilalihan, dan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengabungannya, pelepasan atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.				pelebaran dan setelahnya diketahui adanya potensi persaingan usaha yang tidak sehat, maka cukup sulit untuk mengembalikannya kepada keadaan semula karena hal ini berdampak kepada aspek hukum dan keuangan yang bisa mempengaruhi publik juga.^[1]^[2] - Dengan perubahan model dari post merger ke pre merger, hal ini bisa memberikan kepastian hukum mengenai apakah suatu aksi korporasi di atas bisa dilakukan atau tidak sehubungan dengan tujuan pencapaian persaingan usaha yang sehat.^[1]^[2]	
7.	Pasal 30-45				-	Tetap
8.	Pasal 46 : (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. ^[1] ^[2] (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	- Perlu ada pengaturan mengenai soal “contempt of court” jika putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dijalankan.^[1]^[2] - Perlu ada model sanksi lain bagi yang tidak bisa menjalankan putusannya, misalnya pembekuan dan pemblokiran rekening keuangan, izin usaha, pemblokiran/pencabutan izin usaha,	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepada Pengadilan Negeri.				dan sebagainya yang bisa memberikan efek jera.^[1] - UU ini belum mengatur soal konsep dan mekanisme “follow on damages” dimana para pihak yang dirugikan secara materiel oleh persaingan usaha tidak sehat dapat mengajukan tuntutan pengembalian kerugian akibat perbuatan tersebut.	
9.	Pasal 47	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administratif dan sanksi administratif yang sesuai dengan petunjuk	Sanksi administratif hendaknya diatur secara integral dengan ketentuan pasal yang mengatur (petunjuk No. 64-65 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011).	Ubah
10.	Pasal 48	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan	Perumusan sanksi administratif dan sanksi administratif	- Dari perumusan di atas jelas terlihat, ancaman pidana kurungan pengganti dicanumkan secara tegas sebagai pidana pokok dalam perumusan delik. - Perumusan demikian sebenarnya berlebihan dan tidak lumrah dilakukan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			perundang-undangan	an sesuai dengan petunjuk.	dalam praktik legislatif selama ini. Tanpa dirumuskan sebenarnya tetap berlaku aturan umum dalam KUHP mengenai pidana kurungan pengganti denda ini. Terlebih dalam UU ini, ⁽¹⁾ lamanya kurungan pengganti juga tidak menyimpang dari aturan umum KUHP (yaitu maksimal 6 bulan). Sekiranya UU ini bermaksud menyimpang dari aturan umum KUHP, barulah UU ini dapat membuat aturan tersendiri. - Namun tetap tidak perlu dicantumkan sebagai ancaman pidana pokok dalam perumusan delik, karena pidana kurungan pengganti bukan jenis pidana pokok, tetapi hanya merupakan jenis pidana pengganti dari pidana denda. Jadi harus dibedakan antara “jenis pidana” dengan “pelaksanaan pidana”. Yang dimasukkan/ diformulasikan dalam perumusan delik, hanya “jenis pidana” - nya. Aturan tentang “pelaksanaan pidana” diatur tersendiri di luar perumusan delik. (disadur dari Pendapat Barda Nawawi Arief, dalam Laporan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Karya Ilmiah: Perumusan Ketentuan Pidana dalam Penyusunan/Pembuatan PUU, BPHN: 2009).	
11.	Pasal 49				-	Tetap
12.	Pasal 50	Kesesuaian Norma dengan Asas	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien	9 (sembilan) jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dicekualikan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya karena berpotensi munculnya penafsiran yang berbeda-beda antara pelaku usaha dan KPPU tentang bagaimana seharusnya melaksanakan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut tanpa melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Bisa jadi suatu perjanjian atau suatu kegiatan usaha dianggap masuk dalam kategori pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha, tetapi justru dianggap melanggar undang-undang oleh KPPU. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan lanjutan yang lebih detil mengatur pelaksanaan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut demi menghindarkan salah tafsir dan	Perlu menambahkan penjelasan pasal dan pengaturan lebih lanjut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					memberikan kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun bagi KPPU. Pasal ini memerlukan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut.	
13.	Pasal 51-53					Tetap

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

- Jumlah Pasal : 58 Pasal (Bagian Satu) dan IX Pasal (Bagian Kedua) serta Bagian Ketiga, Bagian Keempat dan Bagian Kelima
- Berlaku Pasal: Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi: UU ini perlu dilakukan perubahan,

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lihat petunjuk No 14 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 terkait Pembukaan	Dalam Lampiran II BAB I angka 1 telah ditentukan bentuk kerangka suatu PUU yang di dalamnya termuat Pembukaan, dimana di dalam pembukaan tersebut pada petunjuk No 15 diuraikan bahwa tiap jenis PUU sebelum nama jabatan pembentuk PUU	Tetap Tetapi tambahkan Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" sebelum Presiden Republik Indonesia

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dicantumkan Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” . Artinya UUPA ini dalam pembukaannya belum memenuhi ketentuan mengenai bentuk kerangka pembentukan PUU sesuai UU No 12 Tahun 2011.	
2.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/ politik hukum)	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33)	UU No. 5 Tahun 1960 merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. UU ini merupakan sendi dari prinsip sosialisme Indonesia yang dicita-citakan para pendiri bangsa, karena di dalamnya mengatur masalah cabang-cabang produksi yang penting bagi kepentingan publik dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU No. 5 Tahun 1960 sudah tepat dituangkan dalam undang-undang, mengingat pentingnya masalah agraria sebagai bagian dari cita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta adanya kepastian hukum dalam hal	Tetap UU ini perlu untuk tetap dipertahankan keberadaannya, karena UU ini berisi tentang falsafah dan prinsip-prinsip, yang sejatinya merupakan <i>lex generalis</i> bagi pengaturan di bidang SDA. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam 11 Pasal di

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kepemilikan tanah bagi kepentingan rakyat dan negara. Walaupun secara falsafah dan prinsip-prinsip dalam UUPA ini dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 (3) UUD 1945 dalam mencapai keadilan dalam akses terhadap perolehan dan manfaat bumi, air dan kekayaan alam, namun menginat perkembangan di segala bidang dan kebutuhan terhadap SDA yang semakin meningkat dan beragam, penyempurnaan UUPA secara komprehensif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, UUPA ini butuh dilengkapi dengan beberapa hal krusial, diantaranya (<i>Maria SW Sumardjono, "Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria, Yogyakarta: STPN, hal. 1-7</i>) : 1. Masalah ketidakadilan akses penguasaan/ pemilik tanah, dengan menegaskan kembali	UUPA yaitu Pasal 1 s.d Pasal 11. Namun mengingat UUPA ini merupakan produk hukum Tahun 1960, maka dibutuhkan penyempurnaan dan pelengkap bagi hal-hal yang belum diatur sesuai dinamika perkembangan dan aspirasi masyarakat, yang dituangkan dalam PUU lain, baik dalam jenis UU (seperti UU tentang Pertanahan), maupun jenis PUU dibawah UU

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perlu nya pembatasan maksimum dan minimum tanah pertanian dan non pertanian, pembatasan luasan HGU, HGB dan hak pakai untuk keperluan usaha, perlunya aset dan akses reforma agrarian; 2. Pengawasan terhadap alih fungsi tanah; 3. Pengaturan penggunaan ruang bawah tanah; 4. Penegasan fungsi sosial dan fungsi ekologis hak atas tanah; 5. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanian.	
3.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Penyebutan batasan pengertian atau definisi dapat dituangkan dalam salah satu butir pasal 1 tentang ketentuan umum dapat dilihat dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Menyebutkan dasar ketentuan	Penyebutan Dasar ketentuan yang dipakai dapat dituangkan dalam dasar hukum dimana materi yang diatur dalam undang-undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum (petunjuk no.98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Ubah
5.	Pasal 2 tentang penguasaan tanah oleh Negara dalam UU no 5/1960	D 1; terkait dengan sila kedua dan kelima	Menetapkan kewenangan negara dalam kondisi sesudah terjadi bencana yang menghilangkan hak atas tanah	Diamanatkan untuk diatur dalam UU	Bencana, seperti gempa, tsunami dan longsor dapat menghilangkan sebagian atau seluruh hak atas tanah sehingga perlu dipulihkan haknya tersebut. Perlu ditambah ketentuan setelah terjadi bencana yaitu pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi seperti yang disebutkan di atas	Ubah Tambahkan pada Paragraf ketiga Pasca Bencana pada UU no 24/2007

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 3	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan n PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Pasal ini mengamatkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara. Dalam implementasinya hak ulayat seringkali terabaikan akibat kepentingan negara ataupun kepentingan segelintir orang yang berkuasa sehingga menimbulkan kerugian bagi hak ulayat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (3) sudah dijelaskan bahwa hak menguasai dari Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat dimana mereka juga merupakan bagian dari rakyat	Tetap Dengan catatan agar lebih memperkuat jaminan perlakuan yang adil bagi masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak ulayat.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Indonesia yang berhak mendapat keadilan dan kemakmuran, sehingga dalam implementasinya jangan hanya melihat dari kepentingan negara saja tetapi kepentingan negara tersebut juga harus melindungi hak-hak masyarakat hukum adat .	
7.	Pasal 4 - 6					Tetap
8.	Pasal 7				Dalam penjelasan pasal ini diuraikan bahwa ketentuan mengenai batasan kepemilikan dan penguasaan atas tanah diatur dalam pasal 17. Pasal 17 ayat (2) mengamanatkan bahwa penetapan batas maksimum tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasar amanat ini pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah Pertanian yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 56 Prp 1960.	Butuh Konfirmasi lebih lanjut untuk dibentuk peraturan pelaksana dalam bentuk PP atau Permen

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Lalu pembagian tanah dari kelebihan maksimum diatur dalam PP No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Sebagai peraturan pelaksana dari pasal ini untuk mengatur batas maksimum kepemilikan tanah apakah harus dengan UU ? apakah tidak cukup dengan PP saja ? Karena berdasar Pasal 10 ayat (1) telah diatur mengenai materi muatan yang harus diatur dengan UU, salah satunya pada huruf b adalah perintah suatu UU untuk diatur dengan UU, sementara dalam pasal ini tidak diamanatkan dengan tegas untuk diatur dengan UU, hanya diamanatkan untuk diatur dengan peraturan perundang-undangan, kenapa tidak dimuat dalam PP saja ? Materi UU No 56 Prp 1960 juga bersifat teknis, sebaiknya diatur dalam bentuk PP saja atau Permen.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 8 - 15					Tetap
10.	Pasal 16				Hak-hak atas tanah	Tetap
11.	Pasal 17				Tanah-tanah dengan kelebihan dari batas maksimum diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian	Sudah ada peraturan pelaksanaannya yaitu PP No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
12.	Pasal 18	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan n PUU	Aspek Penegakan Hukum	Kepatuhan aparat penegak hukum	Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. Sementara dalam implementasinya di lapangan seringkali terjadi keributan antara pemerintah	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
13.	Bagian II Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah dalam UU no 5/1960	D 3 Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata Penegasan atas batas dan status hak atas tanah	Tegas Menambah ketetapan pendaftaran Tanah dilakukan kembali bagi pemegang hak atas tanah yang hilang setelah terjadi bencana	dengan masyarakat akibat ganti rugi yang diberikan tidak sesuai atau jauh lebih murah dari nilai harga tanah. Untuk menjamin hak atas tanah yang dimiliki korban bencana maka perlu mekanisme pendaftaran tanah tersendiri..	Ubah /ditambahkan pada Pasal 58 UU 24/2007 tentang pemulihan hak milik atas tanah dengan mendaftarkan hak tanahnya
14.	Pasal 20	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Berisi batasan pengertian atau definisi	Pengertian hak milik seharusnya diletakkan pada ketentuan umum, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II BAB I nomor 98 menegenai ketentuan umum	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
15.	Pasal 20 pada UU no 5/1960 tentang hak milik	Dimensi Pancasila D1, sila kedua dan kelima D 3	Penetapan hak milik tanah bagi korban bencana	Ditambahkan hak milik korban bencana, seperti gempa, tsunami atau longsor, yang hilang sebagian atau seluruhnya	Bencana seperti gempa, tsunami dan longsor dapat menghilangkan sebagian atau seluruh hak miliki korban bencana. Untuk itu pada tahap Rehabilitasi perlu ditetapkan dan ditegaskan kembali akan hak miliki korban bencana tersebut.	Ubah/ ditambahkan pada Pasal 58 UU no 24/2007
16.	Pasal 21 - 27				Hak milik	Tetap
17.	Pasal 28	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi batasan pengertian atau definisi	Pengertian HGU seharusnya diletakkan pada ketentuan umum, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II BAB I nomor 98 menegenal ketetnuan umum	Ubah
18.	Pasal 29				Jangka waktu HGU	Tetap
19.	Pasal 30	Dimensi Efektivitas	Aspek operasional	Pengaturan dalam peraturan	Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan bahwa	Butuh Konfirmasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Pelaksanaan PUI	atau tidaknya peraturan	masih belum dilaksanakan secara efektif	pemberian HGU selama ini kerap bermasalah. Masalah utamanya adalah HGU banyak diberikan kepada korporasi sejak era Orde Baru hingga sekarang. ²³ Pemerintah seharusnya memprioritaskan pemberian hak atas lahan kepada koperasi atau masyarakat yang belum memiliki tanah. Praktik yang dilakukan selama ini dianggapnya semakin memperbesar kesenjangan kepemilikan lahan di Indonesia. ²⁴	
20.	Pasal 31	Dimensi Pancasila	Keadilan	Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap	HGU terjadi karena penetapan Pemerintah, akan tetapi tanah-tanah yang diberikan HGU seringkali berada di atas tanah masyarakat, jadi tumpang tindih dengan klaim masyarakat adat, petani, dan sering kalau sudah begitu masyarakat dikalahkan. Prioritas memberikan perusahaan itu mengesampingkan kenyataan bahwa tanah-tanah itu	Awasi pelaksanaan pemberian HGU, jangan sampai merugikan masyarakat.

²³ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190220/15/891321/lahan-hak-guna-usaha-dan-beragam-persoalannya>

²⁴ *Ibid*

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
21.	Pasal 32	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek Akses Informasi Masyarakat	warga negara Kemudahan akses informasi	sebagian besar sudah digarap masyarakat. ²⁵ Pendataan HGU atas lahan-lahan di Indonesia selama ini dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN). Namun, data pemegang HGU di Indonesia selama ini belum dibuka ke publik meski keterbukaan atas informasi tersebut mendesak dilakukan. ²⁶ Mahkamah Agung (MA) sebenarnya sudah mengeluarkan putusan yang mengharuskan pemerintah membuka data terkait HGU. Keputusan itu keluar dalam perkara yang diajukan Forest Watch Indonesia (FWI), namun Kepala Bagian Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis mengemukakan pembukaan data ihwal HGU masih menunggu proses	Segera dibuka semua data terkait HGU ke publik

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					konsultasi pihaknya dengan Komisi Informasi Publik (KIP). ²⁷	
22.	Pasal 33 - 34					Tetap
23.	Pasal 35	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Berisi batasan pengertian atau defenisi	Pengertian HGB seharusnya diletakkan pada ketentuan umum, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II BAB I nomor 98 mengenai ketetnuan umum	Ubah
24.	Pasal 36 ayat (2)				Pelepasan atau pengalihan HGB kepada pihak lain	pp sebagai peraturan pelaksanaanya ?
25.	Pasal 37 - 40					Tetap
26.	Pasal 41	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Berisi batasan pengertian atau defenisi	Pengertian Hak Pakai seharusnya diletakkan pada ketentuan umum, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II BAB I nomor 98 mengenai ketetnuan umum	Ubah

²⁷ Ibid

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
27.	Pasal 42 - 43				Hak Pakai	Tetap
28.	Pasal 44 - 45				Hak sewa untuk bangunan	Tetap
29.	Pasal 46				Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan	PP No 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
30.	Pasal 47				Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan	PP No 69 Tahun 2014 tentang Hak guna Air
31.	Pasal 48				Hak guna ruang angkasa	Apakah sudah ada PP yang mengatur ini sesuai amanat pasal ini ?
32.	Pasal 49				Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial	Tetap
33.	Pasal 49 ayat (3)				Perwakafan tanah milik	PP No 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
34.	Pasal 50 ayat (1)				Amanat untuk mengatur ketentuan mengenai Hak Milik diatur dengan UU	Apakah sudah ada UU pelaksananya yang mengatur ini ?
35.	Pasal 50 ayat (2)				Amanat untuk mengatur ketentuan mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundang-undangan	PP No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah
36.	Pasal 51				Hak Tanggungan yang dapat dibebankan diamanatkan oleh pasal ini untuk diatur dalam UU Sudah ditindaklanjuti UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan tanah	Tetap
37.	Pasal 52				Ketentuan Pidana	Tetap
38.	Pasal 53				Ketentuan Peralihan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
39.	Pasal 54				Kewarganegaraan Indonesia yang mempunyai kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok yang telah menyatakan menolak kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok	Tetap
40.	Pasal 55 ayat (2)	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tegas	“Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinan untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana” Kalimat “jika hal itu diperlukan oleh UU yang mengatur” menunjukan ketidaktegasan pengaturan dalam pasal ini, padahal pasal ini berkaitan dengan modal asing.	Ubah
41.	Pasal 56					Tetap
42.	Pasal 57				UU tentang Hak Tanggungan sudah terbentuk yaitu UU No 4 Tahun 1996	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan tanah, sehingga ketentuan pasal ini tidak diperlukan lagi.	
43.	Pasal 58					Tetap
44.	Ketentuan-ketentuan Konversi					Tetap - Permen Agraria No. 7 Tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut Dalam Ayat 3 jo Ayat 5 Pasal 1 Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria Yang Dibebeani Dengan Hak Opstal Atau

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						Erpacht Untuk Perumahan - Permen Agraria No 13 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti
45.	Ketentuan-ketentuan Konversi Pasal IX KEEMPAT				Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan PP	Apakah sudah ada PP nya ?
46.	Pasal 1 – 58	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Penulisan Bahasa peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain : a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud); d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; e. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. (baca petunjuk nomor 112 sampai dengan no. 243 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 38 huruf a dan b	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Diatur setelah pengaturan materi pokok	- Perubahan fungsi kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi dilakukan dengan ketentuan a. tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai kawasan hutan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					b. Memenuhi kriteria kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas. • Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.	
2.	Pasal 39 huruf a dan b	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Diatur setelah pengaturan materi pokok	• Perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi dilakukan dengan ketentuan a. tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Memenuhi kriteria kawasan hutan konservasi atau kawasan hutan produksi sesuai dengan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.	
3.	Pasal 40	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Diatur setelah pengaturan materi pokok	- Perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung wajib memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan konservasi atau kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.	Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
4.	Pasal 43	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Diatur setelah pengaturan materi pokok	Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan produksi selain dilakukan karena tidak lagi memenuhi kriteria fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			perundang-undangan		undang hanya dapat dilakukan dalam hal : a. Untuk memenuhi kebutuhan luas hutan produksi optimal untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu; atau b. Diperlukan jangka benah fungsi kawasan hutan Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.	yang dimaksud.
5.	Pasal 45 ayat (5)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Diatur setelah pengaturan materi pokok	- Setiap perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan perubahan fungsi kawasan hutan dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Dalam penjelasannya ketentuan	Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.	
6.	Pasal 50 dan Pasal 51	Potensi Disharmoni	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Diatur setelah pengaturan materi pokok	Ketentuan Peralihan pada BAB VI Pasal 50 dan Pasal 51 PP No. 104 Tahun 2015, bertentangan dengan prinsip hutan lestari UU No. 41 Tahun 1999, melawan semangat penegakan hukum UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H, serta bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Mengingat bahwa perusahaan yang beroperasi dalam kawasan hutan tanpa izin mencapai 829 entitas, dan diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk mengembalikan fungsi ekosistem dan penghentian kejahatan	Cabut

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Seluruh Pasal					Tetap Peraturan Pemerintah ini sudah sesuai dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan baik dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan dari segi implementasi di lapangan.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Nama PP	Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	Dari total 75 pasal dalam PP No 27 Tahun 2012, hanya 11 pasal mengatur tentang izin lingkungan. Sedangkan dalam <u>UU No 32 Tahun 2009</u> tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan telah diatur dalam enam Pasal Posisi UU No 32 Tahun 2009 sendiri adalah induk dari PP No 27 Tahun 2012. Maka lebih tepat bahwa PP ini diberi nama PP tentang Amdal.	Diubah penamaannya
2.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan-perundangan	Berisi batasan pengertian dan definisi	Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebaiknya diuraikan mengenai batas pengertiannya atau definisinya dalam Bab Ketentuan umum. Hal ini diperlukan	Ditambahkan definisi atau batasan pengertian mengenai izin perlindungan dan pengelolaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mengingat jenis izin ini sangat krusial, jika merujuk pada penjelasan Pasal 48 ayat (2), yaitu di antaranya terkait dengan izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah, izin penyimpanan sementara limbah berbahaya dan beracun dll.	lingkungan hidup.
3.	Pasal 33 (2)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian dan definisi	Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebaiknya diintegrasikan dengan izin lingkungan, sebagaimana diamanatkan Pasal 123 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang mengatur bahwa segala izin di bidang PLH yang telah dikeluarkan wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan, paling lambat 1 tahun sejak UU PPLH ditetapkan. Hal ini diperlukan mengingat jenis izin ini	Diubah dengan mewajibkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk diintegrasikan dengan izin Lingkungan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sangat krusial, jika merujuk pada penjelasan Pasal 48 ayat (2), yaitu di antaranya terkait dengan izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah, izin penyimpanan sementara limbah berbahaya dan beracun dll. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi asas Asas Keseimbangan, Kekerifatan, Dan Keselarasan dan Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum	
4.	Pasal 3, Pasal 50	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian dan definisi	Disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL. Namun pada pasal-pasal selanjutnya lebih focus pada bagaimana tata cara	Perlu ditambahkan ketentuan pasal yang mengatur mengenai kemungkinan dibatalkannya/dicabunya izin lingkungan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menyusun Amdal dan UKL/UPL, namun tidak ada ketentuan yang mengatur kemungkinan pencabutan/pembatalan Izin Lingkungan dengan alasan-alasan tertentu yang terkait dengan perlindungan Lingkungan Hidup. Pasal ini tidak sesuai dengan asas Keseimbangan, Kerasian, Dan Keselarasan dan Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum Maka untuk memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum, sebaiknya diatur secara jelas kapan, bilamana dan bagaimana dilakukannya pembatalan/pencabutan izin Lingkungan dan prosedurnya.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 53 ayat (1) huruf c	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian dan definisi	- Menyediakan dana untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas. - Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.	Diubah, menyempurnakan dengan menyebutkan PUU yang dirujuk.
6.	Pasal 69 ayat (1)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian dan definisi	 dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana	Diubah, menyempurnakan dengan menyebutkan PUU yang dirujuk.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas. Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.	
7.	Pasal 69 ayat (2)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian dan definisi	- Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas. - Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.	Diubah, menyempurnakan dengan menyebutkan PUU yang dirujuk.
8.	-	Efektivitas (aspek			Ketidaaan ketentuan pasal yang memungkinkan	Perlu ditambahkan ketentuan pasal yang mengatur

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		kekosongan hukum)			pencabutan/pembatalan Izin Lingkungan krn kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan perlindungan LH, berdampak terjadinya penyusunan Amdal secara formalitas dipakai untuk melegitimasi dalam memudahkan proses perizinan, khususnya izin tambang. Kemungkinan Amdal hanya sebagai formalitas, misalnya dengan indikator bahwa Amdal tidak disusun dengan kajian mendalam dan objektif.	mengenai kemungkinan dibatalkannya/dica butnya Izin Lingkungan. • Perlu ditegaskan dalam ketentuan pasal bahwa Amdal adalah dokumen public, yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul PP Nomor 44 Tahun 1995	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan pemerintah	Batasan pengertian atau definisi	Perlu ditetapkan istilah pembenihan atau perbenihan	Ubah
2.	Pasal 1 (2, 5, 7)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan pemerintah	Batasan pengertian atau definisi	Perlu didefinisikan atau disempurnakan definisinya mengenai jenis, kultivar, varietas dan benih bina	Ubah
3.	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 3 (1)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan	Perumusan sanksi	Harus diperjelas apa yang dimaksud dengan “dikuasai oleh Negara”, seharusnya dijabarkan lebih lanjut,	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			sistematisasi dan teknik penyusunan peraturan pemerintah		termasuk apa sanksinya apabila ketentuan Pasal 3 tersebut dilanggar. Untuk itu, perlu penjelasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai konsep” dikuasai oleh Negara”, mekanisme penggunaannya dan sanksi bagi pelanggarnya, termasuk kompensasi atau insentif bagi pemerintah, atau komunitas yang melestarikan plasma nutfah. Hak sumberdaya plasma nutfah milik negara tidak serta-merta bisa dimanfaatkan oleh sembarangan orang. Selain itu, perlu ditegaskan bentuk peraturan pelaksanaan bagi mekanisme pemanfaatan, penyebaran dan konservasi plasma nutfah tersebut. Pilihannya adalah dengan PP atau Perpres.	
5.	Pasal 4-13	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 14	Keefektifan pelaksanaan peraturan pemerintah	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan pengawasan pengeluaran	Dalam hal perlindungan plasma nutfah dalam negeri, kewajiban yang belum dicantumkan dalam peraturan adalah adanya pengawasan yang	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				n plasma nutfah secara efektif dan efisien belum dircantumkan dalam peraturan.	efektif dan efisien yang dapat mencegah pengeluaran plasma nutfah secara ilegal.	
7.	Pasal 15-17	Keefektifan pelaksanaan peraturan pemerintah	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan pengawasaan introduksi plasma nutfah secara efektif dan efisien belum dircantumkan dalam peraturan.	Dalam hal perlindungan plasma nutfah dalam negeri, kewajiban yang belum dicantumkan dalam peraturan adalah adanya pengawasan yang efektif dan efisien yang dapat mencegah penularan organisme pengganggu tanaman (OPT) terhadap plasma nutfah dalam negeri yang berasal dari plasma nutfah introduksi.	Ubah
8.	Pasal 18-19	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 20	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan pemerintah	Batasan pengertian atau definisi	Selera konsumen ditentukan oleh potensi tertentu yang tinggi yang dimiliki varietas. Untuk mengetahui potensi tertentu dari varietas yang mempengaruhi selera konsumen tersebut diperlukan uji adaptasi atau observasi dan penilaian.	Ubah
10.	Pasal 21-25	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 26 (1)	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan pemerintah	Perumusan sanksi	Pengadaan benih bina yang berasal dari pemasukan dari luar negeri, diperlukan pengaturan pengawasan mengenai uji adaptasi atau observasi, penilaian dan pelepasan, sehingga dapat mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemasok.	Ubah
12.	Pasal 27-30	-	-	-	-	Tetap
13.	Pasal 31-37	Keefektifan pelaksanaan peraturan pemerintah	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan pengawasan sertifikasi benih bina	Benih bina setelah melalui masa tertentu akan mengalami kemunduran pertumbuhan dan produksi. Oleh karena itu, diperlukan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				secara efektif dan efisien belum dicantumkan dalam peraturan.	pengaturan masa berlakunya sertifikasi benih bina.	
14.	Pasal 38-50	-	-	-	-	Tetap

16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Seluruh Pasal					Tetap Peraturan Menteri Ini sudah sesuai dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan baik dari segi teknik penyusuna

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						peraturan perundang-undangan dan dari segi implementasi di lapangan.

17. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Seluruh Pasal	-	-	-	-	Tetap Peraturan Presiden Ini sudah sesuai dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan baik dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan dari segi implementasi di lapangan.

18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Seluruh Pasal	-	-	-	-	Tetap Instruksi Presiden Ini sudah sesuai dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan baik dari segi teknik penyusunan peraturan perundang- undangan dan dari segi implementasi di lapangan.

19. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Seluruh Pasal					Tetap Instruksi Presiden Ini sudah sesuai dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan baik dari segi teknik penyusunan peraturan perundang- undangan dan dari segi implementasi di lapangan.

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Seluruh Pasal					Tetap Peraturan Menteri Ini sudah sesuai dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan baik dari segi teknik penyusuna peraturan perundang- undangan dan dari segi implementasi di lapangan.

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Seluruh Pasal					Tetap Peraturan Menteri Ini sudah sesuai dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan baik dari segi teknik penyusuna peraturan perundang-undangan dan dari segi implementasi di lapangan.

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandian Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Seluruh Pasal					Tetap Peraturan Menteri Ini sudah sesuai dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan baik dari segi teknik penyusuna peraturan perundang-undangan dan dari segi implementasi di lapangan.

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa

Sawit

- Terdiri atas : 7 pasal
- Status pasal : berlaku seluruhnya.
- Rekomendasi : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit masih dapat tetap dipertahankan.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Seluruh Pasal	-	-	-	-	Tetap Peraturan Menteri Ini sudah sesuai dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan baik dari segi teknik penyusuna peraturan perundang-undangan dan dari segi implementasi di lapangan.

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial

Terdiri atas : 4 Pasal dan Lampiran

Status Pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial masih dapat tetap dipertahankan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1-4	-	-	-	-	Tetap
2.	LAMPIRAN	-	-	-	-	Apabila Permentan ini hanya mengenai Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial, belum sampai pada Pembangunan Perkebunannya, maka LAMPIRAN tetap dipertahankan.

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan

Terdiri atas : 34 Pasal dan Lampiran

Status Pasal : Berlaku seluruhnya

Rekomendasi : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu diubah/disempurnakan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 ayat (2)	Kejelasan Rumusan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep terhadap obyek yang sama di lapangan	Perlu ditetapkan definisi varietas unggul tanaman perkebunan tidak hanya dari sisi administratif, melainkan juga dari sifat-sifat keunggulannya dari varietas tersebut.	Ubah
2.	Pasal 2-5	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 6 ayat (2)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Perlu ditetapkan keberlakuan istilah tersebut untuk semua tanaman perkebunan semusim, karena pada tanaman tebu klasifikasi benih: kebun bibit nenek (KBN), kebun bibit	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					induk (KBI), kebun bibit datar (KBD) pembenihan atau perbenihan.	
4.	Pasal 7-21	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 22 ayat (2)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.	Aspek koordinasi kelembagaan/tatan/organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait.	Perlu melibatkan lembaga sertifikasi terkait yang ditunjuk pemerintah, yaitu Badan Sertifikasi Nasional (BSN) dalam menerbitkan sertifikasi benih unggul/benih lokal unggul tanaman perkebunan, sesuai UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.	Ubah
6.	Pasal 23-26	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 27-30	Kejelasan Rumusan.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Perlu dilakukan pengawasan sejak dilakukan proses produksi benih unggul/benih unggul lokal tanaman perkebunan bermutu, tidak hanya pada saat peredaran.	Ubah/Tambahkan dalam salah satu ayat di antara Pasal-pasal tersebut.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			pemerintah.			
8.	LAMPIRAN	-	-	-	-	Tetap, dengan catatan masih terdapat beberapa nama latin tidak menggunakan huruf italic.

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman

- Terdiri atas : 50 Pasal dan Lampiran
- Status Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman perlu diubah/disempurnakan.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1-4	-	-	-	-	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 5 (2)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi.	Perlu ditetapkan batasan luas lahan maksimum untuk pemasukan benih kelapa sawit yang belum dilepas sebagai benih bina untuk memenuhi kebutuhan budidaya pada kebunsendiri.	Ubah
3.	Pasal 6 - 50	-	-	-	-	Tetap
4.	LAMPIRAN	-	-	-	-	Tetap

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik

- Terdiri atas : 3 Pasal
- Status Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik masih dapat tetap dipertahankan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Seluruh Pasal	-	-	-	-	Tetap

						Peraturan Menteri ini sudah sesuai dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan baik dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan dari segi implementasi di lapangan.
--	--	--	--	--	--	---

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 15 (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih,	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2	Pasal 58 (4) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IZIN Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan	Persyaratan Izin Usaha Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.			(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluhperseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.	yang mengatur NSPK. Substansi dalam ketentuan ini bersifat teknis sehingga akan diatur dalam peraturan pemerintah.
	(2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.					Mendorong kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.
	(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan b. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui				(5) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Substansi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah: a. Fasilitas kebun masyarakat seluas 20% dari total luas areal kebun b. bentuk fasilitasi c. persyaratan dan kriteria fasilitasi (subjek, jangka

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya. (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan; b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan c. sanggup melakukan pengelolaan kebun (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh				(6) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. (7) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 59 Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi	waktu, mekanisme pelaporan, dll) Rekomendasi diubah menjadi: Pasal 58 1. Perusahaan yang Perkebunan melakukan kegiatan usaha Perkebunan dan kegiatan usaha Perkebunan budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. 2. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat. (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha. (7) Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.				pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 3. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 4. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat	kemitraan lainnya atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						(1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2.	Pasal 33 (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Pasal 48 (1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh: a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.	Ubah Pasal dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. IUP-B atau IUP serta SK HGU; b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; c. Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	(2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri. (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perkebunan sesuai kewenangan; d. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman; e. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; dan f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Usaha Perkebunan. (3) Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional.					

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Seluruh Pasal					Tetap Peraturan Menteri Ini sudah sesuai dan sejalan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan baik dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-

						undangan dan dari segi implementasi di lapangan.
--	--	--	--	--	--	--

30. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 11 Perda Landak	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Pasal 58 UU Perkebunan harus mengatur persentase kewajiban lebih tegas	Ubah

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan penilaian 6 (enam) dimensi, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) hingga saat ini telah diberlakukan lebih dari 6 (enam) tahun. UU ini telah terimplementasi nyata dan masih dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Misalnya, UU Perkebunan mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, seperti diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 UU Perkebunan. Aturan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut bermaksud baik, membangun kemitraan dengan masyarakat. Namun di lapangan pengaturan tersebut masih menimbulkan beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasinya karena masih adanya ketidakpastian hukum, kerancuan dan multitafsir bagi para perusahaan, Gubernur dan Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, perlu disusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 59 UU Perkebunan.
2. Terkait penilaian 6 (enam) dimensi terhadap UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka dihasilkan:
 - Berdasarkan penilaian dimensi Pancasila, bahwa UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
 - Berdasarkan penilaian dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, bahwa UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sudah tepat dituangkan dalam jenis Undang-Undang.
 - Berdasarkan dimensi disharmoni pengaturan, bahwa terdapat beberapa Pasal yang terkait penilaian tersebut, yaitu: Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 67, Pasal

70, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 86, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 103, Pasal 105, dan Pasal 109. Pada pasal-pasal tersebut terdapat dimensi pengaturan terhadap peraturan lainnya, misalnya Pasal 95 dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 109 dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga pasal-pasal tersebut direkomendasi untuk diubah dan/atau dicabut.

- Berdasarkan kejelasan rumusan, bahwa terdapat beberapa Pasal yang terkait penilaian tersebut, yaitu: Pasal 18, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 60, dan Pasal 64. Pasal-pasal tersebut dinilai masih menimbulkan multitafsir. Sehingga Pasal-Pasal tersebut direkomendasikan untuk diubah.
- Berdasarkan dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, bahwa UU Nomor 39 Tahun 2014 telah menerapkan asas kelestarian dan keberlanjutan.
- Berdasarkan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa Pasal 93 dinilai untuk dilakukan perubahan karena dinilai masih diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sangat mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian BUMN
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mendesak untuk dilakukan perubahan. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan direkomendasikan untuk tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan direkomendasikan mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman direkomendasikan mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia untuk tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
18. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.

19. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 untuk tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
20. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit untuk tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127 /Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman perlu untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan perlu untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan tetap dipertahankan meskipun perlu diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan perlu untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini diitindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Adapun catatan lainnya yaitu terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) merupakan salah satu undang-undang di sektor pertanian yang dilakukan perubahan oleh UU Cipta Kerja. Sebanyak 25 (dua puluh lima) Pasal yang dilakukan perubahan dan 7 (tujuh) Pasal yang dicabut, sehingga terdapat 21 Pasal yang mengatur tentang pembentukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Saat ini RPP tersebut masih dibahas dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Di antaranya yaitu: Pasal 14 ayat (3) terkait substansi batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan; Pasal 18 ayat (2) terkait substansi sanksi administratif pelanggaran batas luas pada Pasal 14; Pasal 30 ayat (4) terkait substansi pelepasan dan peluncuran varietas; Pasal 58 terkait substansi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar; Pasal 74 ayat (3) terkait substansi pengintegrasian unit pengolahan hasil perkebunan tertentu dan jangka waktunya; Pasal 96 ayat (3) terkait substansi pembinaan usaha perkebunan; dan Pasal 97 ayat (3) terkait substansi pembinaan teknis dan penilaian usaha perkebunan. Tim Kelompok Kerja merekomendasikan agar RPP-RPP tersebut dapat segera disusun dan disahkan sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan setelah perubahan oleh UU Cipta Kerja agar efektifitas UU Perkebunan tersebut dapat tercapai pada implementasinya peraturan perundang-undangannya di lapangan.

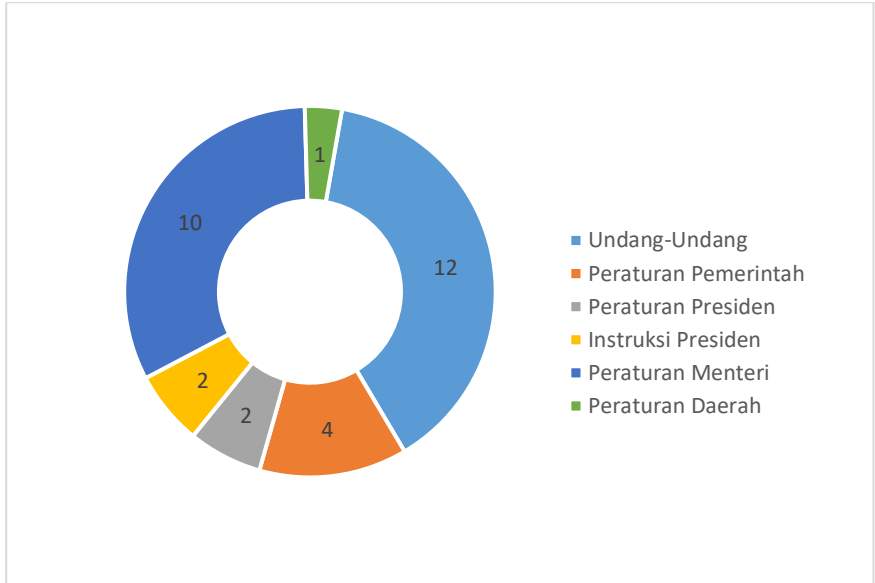
DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqqie, Jimly, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945*, 2008, Jakarta, Raja Grafindo.
- Banakar, Reza, and Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, 2005, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing.
- Gilbert, Richard, Camilla Hallinan, Scarlet O'Hara, Sarah Tomley, *The Politics Book*, 2013, London, Publisher Jonathan Metcalf, Dorling Kindersly.
- Haryadi, Dwi, *Membangun Kebijakan Kriminal Illegal Mining Timah yang Melindungi Dan Mensejahterakan Masyarakat (Studi Kasus Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung)* Laporan Hasil Penelitian Disertasi, 2015, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Kleinman, Paul, *Philosophy: A Crash Course in the Principles of Knowledge, Reality and Values*, 2013, USA, Published by Adam Media.
- Landau, Cecile, Andrew Szudek, Sarah Tomley, *The Philosophy Book*, 2011, London, Publisher Jonathan Metcalf, Dorling Kindersly.
- Lebacqz, Karen, *Six Theories of Justice*, 1986, (penerjemah : Yudi Santoso), Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Leiboff, Marett, and Mark Thomas, *Legal Theories In Principle*, 2004, Sydney, Lawbook Co.
- Murniati, A.Prasetyo, "Jeritan dan Nestapa Dari yang Terampas", dalam *Merawat Dan Berbagi Kehidupan* (Editor: YB.Banawiratma, Th.Sumartana, Yosef P.Widyatmadja), 1994, Yogyakarta, Kanisius.
- Purwanto, *Membangun Politik Hukum Investasi Perkebunan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Socio-Legal Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Barat)*, Disertasi, 2015, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

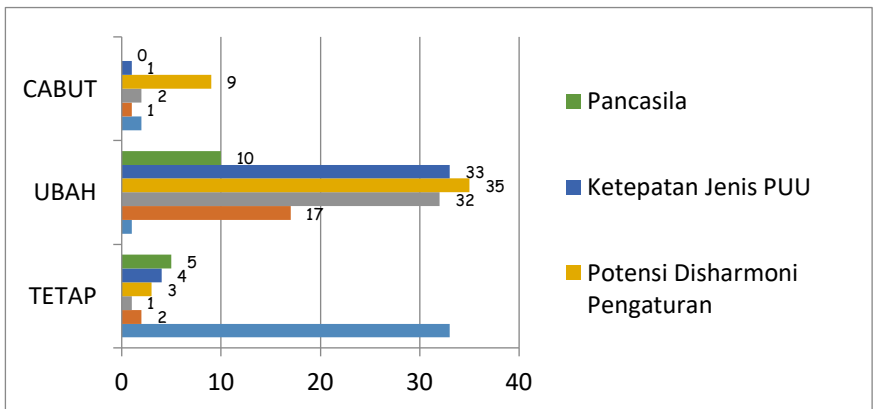
- Purnawan D. Negara, *Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Tengger Berbasis Nilai Komunal Ekologis Dalam Perspektif Socio-Legal*, Disertasi, 2014, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Sugiyanto, FX, *Metode Berpikir Ekonomi Mainstream, Etika dan Keadilan*, Pidato Pengukuhan. Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Ekonomi Pada FE Universitas Diponegoro, 7 Juli 2007).
- Sukirno, 2014, *Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Hak Ulayat (Studi Pengakuan Dan perlindungan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy Dan Hegemoni Negara)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, 1995, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Taylor, Andrew, 2008, *Books That Changed the World*, (Penerjemah : OVYS Damos), Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Thomas, Philip A. (Editor), *Socio-Legal Studies*, Sydney, Dartmouth.
- Weeks, Marcus, *Philosophy in Minutes: 200 Key Concepts Explained in an Instant*, 2014, London, Querc.

DATA STATISTIK

- JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



- HASIL ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN DIMENSI



- REKOMENDASI ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

